

**KEBIJAKAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH TERHADAP ISTRI PRA IKRAR  
TALAK DI PENGADILAN AGAMA BELOPA  
(NOMOR PERKARA: 20/PDT.G/2023/PA.BLP)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO  
2024**

**KEBIJAKAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PEMBAYARAN  
NAFKAH IDDAH DAN MUT'AH TERHADAP ISTRI PRA IKRAR  
TALAK DI PENGADILAN AGAMA BELOPA  
(NOMOR PERKARA: 20/PDT.G/2023/PA.BLP)**

*Tesis*

*Diajukan untuk Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister dalam  
Bidang Ilmu Program Studi Hukum Keluarga (M.H)*



**IAIN PALOPO**

Oleh  
**FIRDA DEWI**  
**NIM 2205030033**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M. HI.**
- 2. Dr. Rahmawati, M.Ag.**

**PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
IAIN PALOPO**

**2024**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Firda Dewi

NIM : 2205030033

Program Studi : Hukum Keluarga

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:


1. Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administrasi atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 09 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

  
Firda Dewi  
2205030033







SPULUH RIBU RUPIAH  
10000  
TEL. 20  
METERAI  
TEMPEL  
3FAMX108841032

## HALAMAN PENGESAHAN


Tesis berjudul Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah Terhadap Istri Pra Ikrar Talak di Pengadilan Agama Belopa (Nomor Perkara: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp). yang ditulis oleh Firda Dewi dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2205030033, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah di Munaqasyahkan pada hari Jumat, 27 September 2024, bertepatan dengan 23 Rabiul Awal 1446 Hijriah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Magister dalam bidang Ilmu Hukum Keluarga (M.H).


Palopo, 14 Oktober 2024.

### TIM PENGUJI

- |   |                   |   |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.              | Ketua Sidang      | (  ) |
| 2. Lilis Suryani, S.Pd., M.Pd.          | Sekretaris Sidang | (  ) |
| 3. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H.   | Penguji I         | (  ) |
| 4. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. | Penguji II        | (  ) |
| 5. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I.         | Pembimbing I      | (  ) |
| 6. Dr. Rahmawati, M.Ag.                 | Pembimbing II     | (  ) |

Mengetahui;

  
Prof. Dr. Muhaemin, M.A.  
NIP. 19790203 200501 1 006

  
Dr. Hj. A. Sukmawati Assaad, M.Pd.  
NIP. 19720502 200112 2 002

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i-ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HAFTAR AYAT</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR HADIS</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	10
B. Deskripsi Teori.....	
1. Hakim .....	15
2. Etika Profesi Hakim .....	19
3. Tugas-Tugas Hakim .....	22
4. Gambaran tentang Ikrar Talak.....	24
5. Nafkah yang Timbul Akibat dari Putusnya Perkawinan .....	26
C. Kerangka Pikir .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Definisi Istiah.....	46
D. Desain Penelitian .....	48
E. Data dan Sumber Data .....	48
F. Instrumen Penelitian .....	49
G. Teknik Pengumpulan Data.....	49
H. Pemeriksaan Keabsaan Data.....	50
I. Teknik Analisis Data.....	53

<b>BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....</b>	<b>55</b>
A. Deskripsi Data.....	55
B. Analisis Data .....	64
C. Pembahasan.....	75
<b>KESIMPULAN.....</b>	<b>97</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>109</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>



## DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 QS. Al Ahzab 33/49 .....	4
Kuripan Ayar 2 QS. Al-Baqarah 2/21 .....	27
Kutipan Ayat 3 QS. Al-Ahzab 33/49 .....	36
Kutipan Ayar 4 Ath-Thalaq 65/7 .....	37



## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

(امابعد)

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, berkat dan hidayahnya sehingga, penyusunan tesis dengan judul “ Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* terhadap istri Pra Ikrar di Pengadilan Agama Belopa (NOMor Perkara: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp) dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. para sahabat, keluarga dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Tesis ini menjadi salah satu syarat wajib memperoleh gelar Strata Dua (S2), untuk gelar Sarjana Hukum bidang Program Studi Hukum Keluarga di Institut Agama Islam Negeri Palopo. Penelitian Tesis ini dapat selesai berkat dorongan, bantuan, serta bimbingan dari banyak pihak. Walaupun tesis ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah dan ibu tercinta. **Junaid** dan **Hasni** yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil sampai sekarang, dan selalu memberi dukungan serta mendoakan penulis. Mudah - mudahan Allah Swt. menerima segala amal budi

mereka dan semoga penulis dapat menjadi kebanggan bagi mereka. Aamiin penghargaan yang seikhlas ikhlasnya kepada :

1. Dr. Abbas Langaji, M.Ag sebagai Rektor IAIN Palopo, Dr. Munir Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan dan Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Prof. Dr. Muhaemin M.A, selaku Direktur Pascasarjana IAIN Palopo beserta seluruh jajarannya yang telah banyak memberikan motivasi serta bantuannya.
3. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang selalu memberikan motivasi dan semangat.
4. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I. sebagai pembimbing I dan Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian tesis penulis.
5. Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, M.H. sebagai penguji I dan Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, M.Pd. sebagai penguji II yang telah telah memberikan masukan dan bimbingan serta banyak mengarahkan dalam penyelesaian tesis penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Palopo yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas, semoga Allah swt membalasnya dengan banyak kebaikan.

7. Kepala dan Pegawai Perpustakaan IAIN Palopo yang telah membantu dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan tesis penulis.
8. Teman–teman Pascasarjana terkhusus kelas Reguler dan Nonreguler Hukum Islam IAIN Palopo.
9. Teruntuk Seseorang yang belum bisa dituliskan namanya dengan jelas disini, namun sudah tertulis di *Lauhul Mahfudz* untuk penulis, terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis dalam menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu upaya dalam memantaskan diri. Karena penulis percaya bahwa sesuatu yang ditakdirkan menjadi milik kita akan menuju kepada kita bagaimanapun caranya.
10. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri yaitu **Firda Dewi**, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik walaupun terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, terima kasih sudah selalu mencoba bangkit ketika terluka, terimakasih untuk semua hal-hal yang tidak bisa diceritakan, terimakasih sudah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan tesis ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada, dan apapun kekurangan dan kelebihanmu, mari rayakan diri sendiri.

Palopo, 27 Mei 2024

Firda Dewi  
NIM : 22 0503 0033

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba <sup>ʿ</sup>	B	Be
ت	Ta <sup>ʿ</sup>	T	Te
ث	Ṡa <sup>ʿ</sup>	Ṡ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa <sup>ʿ</sup>	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra <sup>ʿ</sup>	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	„Ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya"	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab, yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauula*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...   اِ... يَ	<i>fāṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ... يِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ... يُو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : māta

رَامَى : rāmā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

### 4. Tā marbūtah

Transliterasi *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *audah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ *l-madīnah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ *l-hikmah*

### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasydīd*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ع ber-*tasydid* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

الْشَّمْسُ	'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
الْأَرَبِيَّةُ	'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الْبَلَادُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )
	: <i>al-falsafah</i>

: *al-bilādu*

### 7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta’murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau’</i>
شَيْءٌ	: <i>syai’un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari *al-Qur’ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba’īn al-Nawāwī*

*Risālah fi Ri’āyah al-Maslahah*

### 9. *Lafz al-Jalālah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      بِاللَّهِ      billāh  
*dīnullā*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

م فِي رَحْمَةِ اللَّهِ      *m fī rahmatillāh*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan*

*Nasr Hāmid Abū Zayd*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsī*

*Al-Tūfī*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Abū (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## **B. Daftar Singkatan**

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riway.

## ABSTRAK

Nama/NIM : Firda Dewi / 2205030033  
Judul Tesis : Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Isteri Pra Ikrar Talak di Pengadilan Agama Belopa ( Nomor Perkara:20/Pdt.G/2023/PA.Blp)  
Pembimbing : 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.H.I  
2. Dr. Rahmawati, M.Ag.

---

### **Kata Kunci : *Kebijakan Hakim, Nafkah Iddah dan Mut'ah***

Masalah pokok yang dibahas dalam tesis ini adalah 1) Bagaimana kebijakan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris untuk mendukung penelitian hukum empiris ini, digunakan pendekatan normatif, dan pendekatan undang-undang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga langkah yaitu reduksi data terhadap instansi yang berkaitan dengan Kebijakan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri sebelum Ikrar Talak (studi kasus nomor:20/Pdt.G/2023/PA.Blp), display data atau penyajian data hasil penelitian, sehingga ditarik kesimpulan yang menjawab permasalahan dari penelitian ini.

Hasil penelitian 1) Kebijakan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak berdasarkan pertimbangan pembuktian pihak yang dihadirkan di persidangan, di mana ditemukan bukti bahwa penggugat tidak *nusyuz* sehingga berdasarkan teori keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ijtihad yang dilakukan. 2) Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa putusan hakim dalam kasus Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, serta berupaya untuk memenuhi keadilan substantif bagi kedua belah pihak dalam perkara perceraian. Hakim mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagai bentuk penghormatan kepada istri yang diceraikan.

## ABSTRACT

Name/Nim : Firda Dewi / 2205030033  
Tesis Title : The judge's policy on making payments of iddan and mut 'ah toward talak's pre-vow wife in the religion court of Belopa (case number :20/Pdt.G/ 2023/PA.Blp)  
Supervised By : 1. Dr. Mustaming, S. Ag., M.H.I  
2. Dr. Rahmawati, M. Ag.

---

### **Keywords : *Judge Policy, Support and Mut 'ah***

The subject matter discussed in this thesis is 1) how it is the judge's policy to set up payment of income and mut 'ah on case number: 20/Pdt.G/2023/ pa. BLP in the religion court of Belopa, 2) how does the islamic family's law review of the judge's ruling on payments of income and mut 'ah on number number: 20/ PDT g /2023/ pa. BLP in the religion court of Belopa.

The type of research used was empirical legal research to support empirical law research, used the normative approach, and the legal approach. Data collection techniques are done with interviews, observation and documentation. The data analysis technique takes three steps to reduce the data reduction to the judiciary of the judge at the belopa faith court in assigning income payments and mut 'ah to the wife before the vow of talak (case study number :20/Pdt.G/2023/PA Belopa) The field display of data or the presentation of data produced by research, drawing conclusions that address the underlying issues of this study.

Research 1) the judge's policy regarding payment of income and daln mut 'ah to the wife before the talak vow was based on consideration of the eviden party presented at the trial, where evidence was found that the plaintiff was not a nusyuz and therefore a theory of justice and protection of women's rights was found. The judge can render the ruling in accordance with the ijti had done. 2) the review of the islamic family's law on the judge's ruling over payment of support and mut 'ah to his wife before talak vows in this study revealed that the judge's ruling in case number 20/Pdt.G/2023/ pa. BLP agrees with the principles of the islamic family's law, as well as trying to satisfy substantive justice for both parties in the case of divorce. The judge considers the husband's obligation to provide a living during iddah and mut 'ah asa gesture of respect to the divorced wife.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu di jaga oleh kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>2</sup>”, dan juga disebutkan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 bahwa, “pernikahan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mîtsâqan ghalîzhan* untuk menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah.”<sup>1</sup>

Pernikahan menyatukan dua kepribadian sikap dan pemikiran, oleh karena itu, apabila seseorang akan menikah salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh keduanya (calon suami dan calon istri) adalah kematangan fisik dan mental, agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, sehingga akan menimbulkan perceraian. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah SWT. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW sebagai berikut:

Artinya: Diceritakan oleh Kasir bin Ubaid diceritakan oleh Muhammad binKhalid dari Mu’arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar; dari Ibnu Umar dari Nabi SAW yang bersabda:”Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah perceraian”. (HR. Abu Daud).

---

<sup>1</sup>Kompilasi Hukum Islam

Allah swt membenci cerai talak karena, mempunyai implikasi yang sangat luas misalnya memutuskan hubungan silaturahmi, memberikan efek buruk bagi psikologis anak, menimbulkan konflik. Sehingga, pensyariaan cerai talak menjadi sebuah rahmat artinya, cerai talak adalah solusi atau jalan terakhir, dalam menyelesaikan permasalahan antara suami dan isteri karena, tidak bersatunya tabiat, atau cerai talak menjadi sesuatu hal darurat, yang menjadi jalan keluar dari berbagai persoalan keluarga. Perkara talak, akan diputuskan oleh Hakim untuk mendapatkan legalitas.<sup>2</sup>

Rasullullah SAW melarang keras terjadinya perceraian karena dalam perceraian bukan hanya suami istri yang dirugikan. Tetapi, apabila dari keduanya mempunyai seorang anak, maka anak tersebut dirugikan karena tidak adanyakasih sayang dari salah satu orang tuanya. Apabila seorang suami dan istri telah bercerai secara yuridis di Pengadilan Agama, mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya terutama kewajiban suami terhadap istrinya. Pada saat perceraian di Pengadilan Agama, seorang suami dituntut oleh istrinya untuk membayar beberapa nafkah, baik *iddah* maupun *mut'ah*.<sup>3</sup>

Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang

---

<sup>2</sup> Syaiful Annas, “Rekontekstualisasi Penjatuhan Talak Tiga dalam Bingkai Negara Indonesia”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no.1, (Juni, 2023):24, <https://jurnal.staiskutim.ac.id/index.php/Al-Usroh/article/download/257/137>.

<sup>3</sup> Sulaiman bin Al-Asy'ats Abu Daud Assijjitsany Al-Azdiy, *sunan abu daud, juz 2* (Maktabah Al-Ashriyyah, t.th), 254.)

Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”<sup>4</sup>.

Tidak sedikit pasangan suami istri yang akhirnya harus memilih untuk bercerai, putusnya perkawinan karena kehendak suami atau istri karena ketidakrukunan yang bersumber dari tidak dilaksanakannya hak dan kewajiban sebagai suami atau istri.<sup>5</sup> Seorang suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku. Talak merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan yang akan menimbulkan akibat berupa kewajiban-kewajiban mantan suami terhadap mantan istri setelah talak diucapkan, hal ini berdasar pada firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab [33] ayat 49 sebagai berikut.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّيُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.”<sup>6</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila pernikahan putus atau terjadi perceraian, tidak begitu saja selesai urusannya, akan tetapi ada akibat-akibat hukum yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang bercerai. Akibat hukum

<sup>4</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 274-275.

<sup>5</sup>Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 6.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017), 424.

pernikahan yang terputus tersebut dapat berupa nafkah mut'ah dan nafkah 'iddah seperti yang diterangkan ayat Al-Qur'an di atas.

Hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang, guna mengadili perkara, yang dilimpahkan kepadanya dalam persidangan, sehingga tugas Hakim untuk memutuskan perkara dalam persidangan. Perkara yang dilimpahkan kepadanya, harus bebas serta mandiri dan tidak terpengaruh oleh pihak manapun, hal ini berdasarkan Pasal 3, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.<sup>7</sup> Hakim sebelum memutuskan perkara, akan bertanya pada hati nuraninya, keputusan yang ditetapkan terdapat keadilan, dan kemaslahatan untuk pihak yang berperkara, atau sebaliknya. Sehingga, putusan Hakim merefleksikan sarana keadilan, untuk masyarakat.<sup>8</sup>

Hakim dalam mengadili perkara tidak melakukan pembedaan, dalam membantu pihak yang berperkara untuk, mengatasi rintangan dan hambatan demi tercapainya peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 4, Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sehingga, disimpulkan laki-laki dan perempuan harus terpenuhi haknya dengan adil sehingga, terhindar dari unsur diskriminasi hukum.

Putusan terhadap perkara cerai talak dapat merealisasikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang berlandaskan Pasal 41 huruf c, Undang – Undang No. 1 tahun 1974, yaitu pengadilan menetapkan kewajiban kepada

---

<sup>7</sup>Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 93.

<sup>8</sup>Danie Setiawan, "Hak Ex Officio Hakim dalam Menetapkan Kewajiban Suami Terhadap Isteri dalam Perkara Cerai Talak", *University of Bengkulu Law Journal* 7, no. 1, (April, 2022) : 46–47.

mantan suami, untuk memberikan biaya penghidupan seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, mahar yang terhutang, nafkah *madhiyah*, dan biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*). Sehingga, berdasarkan Pasal 41 huruf c putusan perkara perceraian oleh Hakim, dapat melebihi dari *petitium* yang ditetapkan, karena jabatannya dan kehadiran regulasi tersebut, sebagai bentuk perlindungan perempuan, dari ketidakadilan. Sehingga, Hakim sebagai pengadil mampu tampil, sebagai penjamin keadilan kaum perempuan, secara menyeluruh (*total justice*).<sup>9</sup>

Pengadilan Agama Belopa menyelesaikan perkara cerai talak dengan jumlah perkara keseluruhan 1926, tahun 2020 sebanyak 167 perkara, tahun 2021 sebanyak 517 perkara, tahun 2022 sebanyak 163 perkara dan tahun 2023 sebanyak 112 perkara, dari 1926 perkara terdapat 250 perkara cerai talak yang digugurkan dikarenakan Pemohon tidak dapat membayar biaya tuntutan Termohon.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, negara telah mengatur bahwa perkara perceraian untuk warga negara yang beragama Islam menjadi kewenangan absolut peradilan agama sebagai salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia. Dalam realitas hukum saat ini pihak perempuan/istri dalam perceraian memiliki kecenderungan menjadi pihak yang menjadi korban dalam hubungan persengketaan keluarga. Hak Perempuan yang umum terlupakan saat dan pasca perkawinan adalah terkait dengan hak-hak ekonomi, sebagai hak dasar

---

<sup>9</sup>Dian Saputra, Jamaluddin, Yulia, "Perlindungan Hak Perempuan dan Anak dalam Putusan Verstek di Mahkamah Syar'iyah (Protection Of The Rights Of Women and Children In The Verstek Decision at The Idi Shar'iyah Court)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 9, no. 2, (Oktober, 2021): 2, [https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view File/4799/2877](https://ojs.unimal.ac.id/suloh/article/view/File/4799/2877).

manusia berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar RI 1945 hak ekonomi memegang peran yang besar bagi perempuan terutama pasca perceraian utamanya karena kehilangan sumber penghidupannya.

Instrumen perlindungan hak perempuan secara hukum materil telah diakomodasi dalam peraturan perundangan di Indonesia namun dalam praktiknya kesadaran hukum perempuan dalam menuntut hak-hak tersebut dirasa masih kurang dibuktikan dengan ketidakhadiran saat persidangan, sehingga perlindungan dalam proses beracara khususnya di pengadilan agama juga mengatur instrumen hukum yang dapat melindungi hak-hak perempuan yang diimplementasikan dengan adanya kebijakan Hakim yaitu pemberian kadar nafkah dengan memeriksa dan memutus perkara perceraian.<sup>10</sup> Misalnya pada kasus Nomor Perkara 20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Putusan perkara cerai talak Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp, berisi suami mengajukan cerai talak terhadap isterinya disebabkan termohon tidak menghargai orangtua pemohon dan termohon sering berkata kasar kepada pemohon walaupun hanya persoalan sepele, termohon tidak dapat menghargai pemohon sebagai seorang suami, termohon tidak pernah mendengar nasihat yang diberikan oleh pemohon, sehingga dalam *petitum*, pemohon menginginkan Hakim menetapkan putusan talak *raj'i* terhadap istrinya.

Berdasarkan penilaian alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan termohon

---

<sup>10</sup>Bayu A Wicaksono, *Hak Ex Officio Hakim Sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian*, (Kalimantan Tengah : Pengadilan Agama Kuala Pembuang, 2022), 1-2.

awalnya rukun, namun sejak sekitar awal bulan Juli tahun 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya secara terus menerus, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon karena termohon tidak menghargai orang tua Pemohon dan tidak taat akan nasihat pemohon, termohon juga tidak mau menunaikan ibadah seperti shalat 5 waktu, bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar awal Mei 2019, dan selama itu keduanya tidak ada komunikasi layaknya suami istri dan tanpa saling memedulikan, bahwa pemohon sudah bertekad cerai karena tidak mau rukun dengan termohon.<sup>11</sup>

Pada perkara cerai talak Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp Hakim melakukan banyak pertimbangan didalam persidangan dan mengabulkan permohonan cerai talak si Pemohon dan memberi izin kepada suami untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Belopa dengan pertimbangan bahwa mengabulkan gugatan Tergugat untuk sebagian, menghukum Pemohon untuk membayar dan menyerahkan kepada Tergugat yaitu Nafkah Lampau sejumlah Rp. 60.000.000,00, nafkah Iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00, nafkah Mut'ah berupa emas 10 gram;

Hakim memutuskan, memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap isterinya, dan Hakim, menetapkan nafkah *mut'ah* dan *iddah* terhadap mantan isteri, sehingga hak perempuan pasca perceraian dalam hal ekonomi terakomodir dengan baik.

---

<sup>11</sup>Pengadilan Agama Palopo, Putusan nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp

Atas dasar itu, pada putusan Nomor:20/Pdt.G/2023/PA.Blp di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh terhadap Putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah-nafkah akibat perceraian dengan judul “Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri Pra-Ikrar Talak di Pengadilan Agama Belopa (Nomor Perkara:20/Pdt.G/2023/PA.Blp) .”

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut’ah pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penulis untuk mengadakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kebijakan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp di Pengadilan Agama Belopa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah pengetahuan dalam hal hakim dalam menjatuhkan Putusan di Pengadilan Agama dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah Putusan hakim di Pengadilan Agama dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan nafkah Mut'ah khususnya pada putusan nomor:20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

1. Ahmad Syahid Syah dengan judul “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzarī’ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)”. Hasil pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah sebelum Ikrar Talak di Pengadilan Agama Samarinda, dapat dikatakan hampir secara keseluruhan terlaksana, hanya beberapa kasus saja tidak melaksanakan perihal tersebut. 2) Berdasarkan *Sadd Al-Dzarī’ah* pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak adalah sebuah pencegahan untuk menghindari kemudharatan yang mana dahulu pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum ikrar talak dibayarkan setelah ikrar. Dengan adanya rumusan baru ini hak istri setelah di talak maka haknya akan lebih terjamin di banding sebelumnya.<sup>1</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif *Sadd Al-Dzarī’ah* (Studi di Pengadilan Agama Samarinda) sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan

---

<sup>1</sup>Ahmad Syahid Syah, “Pelaksanaan Pembayaran Nafkah Iddah Dan Mut’ah Sebelum Ikrar Talak Perspektif Sadd Al-Dzarī’ah (Studi di Pengadilan Agama Samarinda)” diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 11.06 WITA.

<http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php>

penelitian ini fokus pada Analisis Kebijakan Hakim di Pengadilan Agama Belopa Belopa.

2. Syaiful Annas dengan judul “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama).” Tulisan ini hendak mendiskusikan bagaimana pelaksanaan pembebanan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara talak (*raj’i*). Seringkali hakim dihadapkan pada problematika antara teks dan konteks. Adanya putusan yang membebaskan terhadap laki-laki membayar sejumlah nafkah iddah dan mut’ah sebagai hak bagi mantan istri, akan tetapi tidak dilaksanakan sebagaimana putusan hakim, sehingga perempuan cenderung dirugikan, meskipun secara yuridis-formil dapat dituntut fiat eksekusi, tetapi tidak mudah bagi pihak perempuan, karena kadang biaya pembebanan nafkah iddah dan mut’ah tidak sebanding dengan biaya melaksanakan eksekusi, belum lagi problem mantan suami yang pergi tanpa diketahui lagi keberadaannya setelah pengucapan ikrar talaknya. Oleh karena itu perlu terobosan hukum guna menjamin hak perempuan tersebut melalui putusan hakim dengan pertimbangan yang argumentatif terutama untuk menentukan masa pembayaran nafkah iddah dan mut’ah tersebut. Dalam tulisan ini akan diurai alasan hukum dalam putusan pengadilan sebagai bahan pertimbangan hukum yang memuat unsur yuridis, sosiologis, filosofis dalam putusan tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>Syaiful Annas, “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama), diakses pada tanggal pada 5 Juni 2023, pukul 11.07 WITA.

<https://core.ac.uk/download/pdf/205443817.pdf>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang “Masa Pembayaran Beban Nafkah Iddah Dan Mut’ah Dalam Perkara Cerai Talak (Sebuah Implementasi Hukum Acara di Pengadilan Agama)” sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan penelitian ini fokus pada “Analisis Kebijakan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak”.

3. Nasriah dengan judul “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut’ah, nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Dan Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan

untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya.<sup>3</sup>

Persamaan penelitian ini dengan *research* terdahulu adalah keduanya merupakan penelitian kualitatif. Sedangkan letak perbedaannya yaitu *research* terdahulu meneliti tentang “Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian” sebagai fokus penelitiannya. Sedangkan penelitian ini fokus pada “Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah Terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak”.

4. Sibromullisi dan Mochamad Balya dengan judul “*Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah terhadap istri sebelum ikrar talak*”. Adapun hasil penelitiannya bahwa latar belakang kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan sebelum ikrar talak ada tiga faktor. Pertama, faktor filosofis. hakim dalam memutuskan perkara selalu mengedepankan keadilan, kesejahteraan dan kemaslahatan. Upaya yang dilakukan hakim untuk memperjuangkan nafkah istri dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak merupakan ijtihad hakim secara kolektif. Kedua, faktor yuridis. Langkah hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, tugas hakim tidak hanya

---

<sup>3</sup>Nasriah, “*Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian*”, diakses pada tanggal 5 Juni 2023, pukul 11.21 WITA.

<https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/272>

mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, prosedur yang ada tentang eksekusi untuk memperjuangkan nafkah terlalu memberatkan istri. Ketiga, faktor sosiologis. Langkah hakim dalam mengingatkan suami dengan membuat surat pernyataan merupakan upaya hakim dalam memperjuangkan nafkah istri, langkah tersebut perlu dilestarikan karena dari para pihak tidak dirugikan dan istri mendapatkan keuntungan dengan terbayar nafkah yang menjadi haknya.<sup>4</sup>

Perbedaannya yaitu terletak pada tujuan penelitian. Tujuan penelitian calon peneliti yaitu peneliti akan mendeskripsikan mengenai fakta yang terjadi di lapangan serta tinjauan yuridis maupun normatif mengenai penetapan nafkah iddah dan mut'ah sebelum ikrar.

## **B. Deskripsi Teori**

### **1. Hakim**

Hakim adalah orang yang menjatuhkan putusan.<sup>5</sup> Hakim atau qâdî adalah orang yang diangkat oleh kepala negara untuk menjadi hakim dalam menyelesaikan gugat-menggugat dalam bidang perdata<sup>6</sup>. Menurut Waluyo, hakim adalah organ pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang dipundaknya telah diletakkan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan itu ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada yang tertulis atau tidak

---

<sup>4</sup>Sibromullisi dan Mochamad Balya, "*Kebijakan hakim Pengadilan Agama Probolinggo dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak*". Diakses dari pada tanggal 5 Juni 2023 pukul 11.45 WITA. <http://etheses.uin-malang.ac.id/7166/>

<sup>5</sup>Abdul Wahhâb Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Surabaya: Alharomain Linnasyri wa Tauzi, 2004), 96.

<sup>6</sup>Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012), 23.

tertulis (mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas), dan tidak boleh satupun bertentangan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan.<sup>7</sup>

Dengan demikian, hakim adalah pejabat negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan, di mana dalam penegakan hukum dan keadilan tersebut ada petunjuk teknisnya tersendiri yang diatur dalam UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

a. Kriteria Hakim Pengadilan Agama

Peningkatan keterampilan yang harus dilaksanakan oleh hakim peradilan agama mengharuskan untuk berperan secara yuridis dan sosio yuridis sekaligus.

Segala daya dan upaya dalam rangka pembinaan yang dilaksanakan harus menghasilkan peningkatan wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan hukum dan pembinaan hukum karir masing-masing pengadilan agama. Kriteria hakim peradilan agama yang diharapkan pada masa datang haruslah berorientasi kepada hal-hal sebagai berikut<sup>8</sup>:

1) Intelektualitas

Seorang hakim peradilan agama haruslah mempunyai kadar ilmu pengetahuan yang cukup, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mengetahui hukum umum dan perangkat hukum yang berlaku serta mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam

---

<sup>7</sup>Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), 11.

<sup>8</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 192.

arus globalisasi seperti sekarang ini. Pendek kata seorang hakim peradilan agama haruslah mempunyai wawasan yang luas terhadap ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan secara akademisi untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya. Saat ini tidak ada satupun disiplin ilmu pengetahuan yang tidak mempunyai kaitannya dengan hukum. Ilmu sejarah, politik, sosiologi, ekonomi, dan sebagainya merupakan ilmu pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang hakim, karena ilmu pengetahuan itu sangat erat kaitannya dengan tugas-tugas praktisi hakim.

## 2) Profesionalisme

Profesi menurut Somaryono adalah suatu jabatan yang disandang oleh seseorang dengan mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui pelatihan atau pengalaman atau memperoleh melalui keduanya<sup>9</sup>. Keberhasilan seorang pejabat peradilan sebagaimana halnya seorang hakim peradilan agama terlihat dari profesionalismenya. Oleh karena itu, seorang hakim peradilan agama yang ideal dalam jangkauan mikro ia harus terus-menerus menambah keahliannya dalam bidang ilmu hukum yang menjadi dasar praktik keadilan, dalam jangkauan makro seorang hakim peradilan agama harus dapat menjawab tantangan zaman dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Ia harus menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan dan tidak berhenti untuk terus belajar segala ilmu hukum yang dapat mendukung tugas-tugasnya.

---

<sup>9</sup> E. Sumaryono, *Eika Profesi Hukum, "Norma-norma Bagi Penegak Hukum"*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 33.

Hakim peradilan agama yang profesional harus mempunyai etika profesi dengan menetapkan pelayanan kepada pencari keadilan dan hendaknya mengacu kepada nilai-nilai hukum yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu dalam setiap gerak hakim peradilan agama yang menuju kepada profesionalisme berorientasi kepada kode etik. Seorang hakim peradilan agama harus teguh dalam melaksanakan profesinya sebagai hakim. Sebaiknya profesi lain yang dapat menurunkan profesionalisme sebagai hakim dalam melaksanakan tugasnya haruslah ditinggalkan. Profesi hakim yang dijabat oleh seseorang membutuhkan profesionalisme yang tinggi, dan tidak mungkin dilaksanakan secara bersamaan dengan profesi lain.<sup>10</sup> Pasal 5 UU No. 48 tahun 2009 termaktub bahwa seorang hakim harus profesional di bidang hukum.<sup>11</sup>

### 3) Integritas Moral

Seorang hakim peradilan agama diwajibkan memiliki integritas moral yang solid. Integritas adalah keutuhan pribadi dalam bentuk kejujuran dan kepribadian yang baik. Bagi seorang hakim peradilan agama integritas dapat terpelihara dengan cara berpegang teguh pada jabatan pegawai negeri sipil, sumpah jabatan sebagai hakim, kode etik hakim,<sup>12</sup> janji tri prastya<sup>13</sup> hakim

<sup>10</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim....*, 192.

<sup>11</sup>Pasal 5 ayat (2) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman: "*hakim dan hakimkonstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum.*"

<sup>12</sup> Kode etik disini termasuk etika kepribadian hakim, etika melaksanakan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap pencari keadilan dan etika hubungan dengan sesama rekan hakim. Lihat Abdul kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997), 102-103.

<sup>13</sup> Tri Prasetya hakim Indonesia: "Saya berjanji: 1.Bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi citra, wibawa, dan martabat hakim Indonesia. 2.Bahwa saya dalam menjalankan jabatan berpegang teguh pada kode kehormatan hakim Indonesia. 3. Bahwa saya menjunjung tinggi dan

Indonesia dan tetap berpegang kepada ajaran agama Islam sepanjang hidupnya.<sup>14</sup>

#### 4) Berkemampuan

Seorang hakim peradilan agama harus melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dengan baik. Agar mampu melaksanakan tugas dengan baik maka ia harus sehat jasmani dan rohani. Di samping itu, ia harus mempunyai keberanian dalam menegakkan hukum dan keadilan, tidak terpengaruh oleh pihak berperkara baik formal maupun material serta tidak takut kepada paksaan dari pihak manapun. dalam etika profesi hakim, para profesional hukum (termasuk hakim di dalamnya) diharapkan mempunyai kemampuan individu tertentu yang kritis yaitu:

- a) Berkemampuan untuk kesadaran etis yang merupakan landasan dasar watak, kepribadian dan tingkah laku para profesi hukum.
- b) Kemampuan untuk berpikir etis dalam hal yang berkaitan erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika profesi hukum.
- c) Kemampuan untuk bertindak secara etis yang merupakan manifestasi yang tulus.
- d) Kemampuan untuk memimpin secara etis yang tentunya mempunyai keterkaitan dengan tingkat ketulusan hati dalam bertindak dan bertingkah laku. Dengan kemampuan yang dimiliki hakim peradilan agama diharapkan mampu untuk bertindak sesuai dengan asas hukum yang

---

mempertahankan jiwa korps hakim Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa Selalu membimbing saya di jalan yang benar”

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Etika Hakim....*, 196.

berlaku tanpa meminta petunjuk dari atasannya terhadap berbagai masalah hukum yang dihadapinya<sup>15</sup>.

Kriteria yang sedikit telah diuraikan diatas patut dimiliki oleh masing-masing hakim. Dengan adanya profesionalisme, intelektual, integritas moral dan berkemampuan, maka hal ini akan mengubah pandangan orang-orang yang hanya melihat dengan satu mata terhadap peradilan agama.

## 2. Etika Profesi Hakim

Seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya harus selalu menjaga tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan mertabatnya sebagai *qâdî*. *Qâdî* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapapun, ia harus tetap tegar dari segala hantaman dari dari pihak manapun. Dalam hubungan ini Allah telah berfirman dalam QS. al-An'am ayat 152 yang maksudnya bahwa apabila kamu mengatakan sesuatu, maka hendaklah kamu berlaku adil, sekalipun orang itu ada hubungan kerabat dengan kamu.<sup>16</sup> *Adâbu al-qâdî* adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan oleh seorang kadi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa *Adâbu al-qâdî* adalah perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang *qâdî* baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Di luar seorang *qâdî* tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya, atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan sekedar perlunya saja. Seorang *qâdî* juga tidak dibenarkan bersenda gurau

---

<sup>15</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim....*, 198-200.

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan....*, 149.

secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabatnya dan wibawanya sebagai *qâdî*.

Selain itu, hakim dan panitera selama sidang berjalan dilarang makan atau minum atau merokok atau sejenis itu, termasuk pihak-pihak dan hadirin semua. Menurut Islam bahkan lebih jauh lagi, di mana hakim dilarang menyidangkan perkara dalam kondisi lapar, haus, marah, bersedih hati, terlalu gembira, dan sebagiannya, yang mempengaruhi kestabilan jiwa dan berpikir.<sup>17</sup> Orang yang menjabat sebagai *qâdî* tidak boleh menerima hadiah dari pihak-pihak yang berperkara, juga dari orang-orang yang berada dalam lingkup jabatannya, meskipun orang-orang itu tidak sedang berada dalam lingkup hukum, karena hal itu dapat melemahkannya saat mengurus masalah hukum orang itu nantinya.<sup>18</sup> Jika seorang *qâdî* menjatuhkan putusan terhadap suatu kasus, sedangkan putusannya itu didasarkan kepada *riswah* (sogok), maka putusan itu tidak boleh dijalankan meskipun putusan itu mendekati kebenaran. Memutuskan suatu perkaraitu adalah ibadah, jika putusan itu didorong karena sogok, maka putusan itu tidak lagi didasarkan ibadah tetapi karena kepentingan pribadinya. Adil Mustafa Basyuri menetapkan hal-hal yang harus dilaksanakan *Adâbu al-qâdî* dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- a. Hakim itu mustaqilah bebas dari pengaruh orang lain, ia tegar tidak mau
- b. ditekan sekalipun oleh penguasa.
- c. Persidangan hakim itu terbuka untuk umum.

---

<sup>17</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 131.

<sup>18</sup> Abdul Manan. 2007. *Etika Hakim*.... Hal. 33-34.

- d. Hakim itu tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya.
- e. Hakim harus bernasihat mendamaikan para pihak.
- f. Hakim adil dalam memberikan hak berbicara kepada orang menuntut keadilan kepadanya.
- g. Setiap putusan wajib bertawakal.
- h. Orang yang meminta keadilan mempunyai hak ingkar.
- i. Memperlakukan semua orang punya hak yang sama.
- j. Setiap putusannya harus didasarkan pada ketentuan syariat.
- k. Melindungi pencari keadilan.
- l. Memandang sama kepada para pihak.
- m. Memulai persidangan ucapan yang sopan.<sup>19</sup>

Selain itu seorang hakim seharusnya dapat memberikan keputusan perkara secepat mungkin, karena menunda-nunda putusan perkara pengadilan akan menimbulkan kemudharatan.<sup>20</sup> Hal ini sesuai dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.<sup>21</sup> Hemat saya, semua etika hakim tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti halnya UU No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, kode etik profesi hakim, selain itu ada juga pedoman perilaku hakim (*code of conduct*).

### 3. Tugas-Tugas Hakim

Perspektif sistem peradilan, hakim memegang peranan yang sangat penting. Tidak hanya sebagai penegak hukum dan keadilan, tetapi hakim juga

<sup>19</sup>Abdul Manan, *Etika Hakim...*, 35-36.

<sup>20</sup>A. Rahman. I, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindi Persada, 2022), 17.

<sup>21</sup>Pasal 57 ayat (3): "*peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan*".

sebagai pejabat negara yang mempunyai tugas mulia dalam rangka mewujudkan negara hukum dan selalu berupaya memberikan kepastian hukum, dan kemanfaatan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat melalui putusan hukumnya di pengadilan.<sup>22</sup> Secara umum hakim mempunyai tugas-tugas sebagai berikut:

- a. Membantu pimpinan pengadilan dalam membuat program kerja jangka pendek dan panjang, pelaksanaannya serta pengorganisasiannya.
- b. Melakukan pengawasan yang ditugaskan oleh ketua untuk mengamati apakah
- c. pelaksanaan tugas umpamanya mengenai penyelenggaraan administrasi perkara perdata dan pidana serta pelaksanaan eksekusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkannya kepada pimpinan pengadilan.<sup>23</sup>

Tugas hakim secara pokok adalah memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara.<sup>24</sup> Dalam buku lain dijelaskan bahwa tugas hakim pengadilan agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahapan penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian bidang

---

<sup>22</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2008), 464.

<sup>23</sup>Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I*, (Jakarta, 1993), 8.

<sup>24</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Libert, 2007), 91

tertentu antara orang-orang yang beragama Islam (pasal 11 ayat (1)<sup>25</sup> dan pasal 49<sup>26</sup> UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009).<sup>27</sup>

Selain itu, tugas hakim juga termasuk dari asas-asas hukum peradilan yaitu di mana seorang hakim tidak boleh menolak perkara yang hukumnya tidak jelas atau tidak ada. Asas ini sesuai dengan peraturan kekuasaan kehakiman pasal 10:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”<sup>28</sup>

Jika ada perkara yang memang tidak ada peraturan atau hukum yang jelas maka hakim tetap wajib memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tersebut dengan menggali hukum sehingga bisa dikatakan hakim mengisi kekosongan hukum. Pembolehan hakim dalam menggali hukum termaksud dalam pasal 5: “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai - nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Pasal 11 ayat (1) UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: “*hakim pengadilan adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman.*”

<sup>26</sup> Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>27</sup> Ono Sunaryo Mukhlis, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 165-166.

<sup>28</sup> Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 10 ayat (1).

<sup>29</sup> Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### 4. Gambaran tentang Ikrar Talak

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70, 71, dan 72 UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah dirubah menjadi UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua menjadi UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 70 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut, ditegaskan bahwa, pelaksanaan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap. Tujuannya disamping memenuhi tuntutan asas peradilan yang sederhana, dan cepat, sekaligus memberi kepastian kepada pihak suami isteri untuk menempuh jalan dan kehidupan baru, terutama kepada pihak istri yang sangat penting artinya, agar dia tidak berada dalam keadaan terombang-ambing yang berkelamaan. Berikut adalah gambaran umum proses ikrar talak:

- a. Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama menetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak dalam suatu 'Penetapan'. dengan memanggil suami dan isteri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut.
- b. Dalam sidang tersebut, suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang dihadiri oleh isteri atau kuasanya.
- c. Jika isteri telah dipanggil secara patut dan sah, tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirim wakilnya, maka suami atau wakilnya mengucapkan ikrar talak tanpa hadirnya isteri atau wakilnya.

- d. Jika suami telah dipanggil dengan patut dan sah untuk mengucapkan ikrar talaknya di depan sidang, tetapi tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka kepadanya diberikan tenggang waktu selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal hari sidang penyaksian ikrar talak tersebut.
- e. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan suami tidak datang lagi untuk melaporkan diri bahwa ia akan mengucapkan ikrar talak, maka gugurlah kekuatan putusan (ijin ikrar talak) tersebut, dan perceraian tidak dapat lagi diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama.
- f. Dalam hal tersebut di atas, maka hakim membuat 'Penetapan' yang isinya menyatakan bahwa tenggang waktu untuk mengucapkan ikrar talak habis dan kekuatan putusan telah gugur. Penetapan tersebut dicatat dalam Register Induk Perkara yang bersangkutan.
- g. Jika dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan tersebut, suami kemudian melaporkan diri bahwa ia tetap bermaksud untuk mengucapkan ikrar talak, maka Pengadilan Agama dapat membuka sidang lagi guna penyaksian ikrar talak dimaksud dengan memanggil suami isteri atau wakilnya.
- h. Sidang penyaksian ikrar talak terbuka untuk umum. Dalam sidang tersebut, suami mengucapkan ikrar talak. Panitera mencatat segala hal ihwal yang terjadi dalam sidang, penyaksian ikrar talak ini dalam Berita Acara Persidangan.
- i. Hakim membuat 'Penetapan' yang isinya 'Menetapkan perkawinan antara Pemohon (suami) dengan Termohon (istri) putus karena perceraian'

(SEMA Nomor 1 Th 1990: MA/Kumdil/ 1974/V I/ 1990 tanggal 10 April 1990), penetapan mana diucapkan dalam sidang itu pula. Perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan di depan sidang.

j. Terhadap penetapan ini tidak dapat dimintakan banding ataupun kasasi.<sup>30</sup>

## 5. Nafkah yang Timbul Akibat dari Putusnya Perkawinan

### a. *Mut'ah*

#### 1) Pengertian *Mut'ah*

Kata *mut'ah* dengan *dhammah mim* (*mut'ah*) atau *kasrah* (*mit'ah*) akar kata dari *Al-Matta'*, yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya materi yang diserahkan suami kepada istri yang dipisahkan dari kehidupannya sebab talak atau semakna dengannya dengan syarat yaitu belum ditetapkannya mahar bagi istri *bakda dukhul* dan perceraian atas kehendak suami. Dalam Islam, *mut'ah* dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan. Adapun pemberian *mut'ah* diberikan sesuai dengan kemampuan. Dalam hukum positif arti *mut'ah* dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab I Pasal I huruf (j) yang berbunyi: “*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak, berupa benda atau uang dan lainnya”. Secara istilah mazhab Syafi'i mengartikan *mut'ah* sebagai suatu harta yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya yang telah ia ceraikan serta apa yang memiliki makna yang

---

<sup>30</sup>A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama...*, 215-217.

sama dengan syarat-syarat tertentu.<sup>31</sup>Jadi, mut'ah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh suami baik berupa nafkah atau benda kepada mantan istrinya sebagai penghibur atau pelipur lara karena telah diceraikan.

Menurut Hussein Bahreisjh sebagaimana yang dikutip oleh Sudarsono ditegaskan bahwa seorang istri yang telah diceraikan berhak menerima hadiah perceraian dengan cara yang pantas, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah: 241. Adapun besar kecilnya hadiah tersebut tidak dibatasi disamping istri tercerai akan memperoleh uang belanja dan rumah.<sup>32</sup>

## 2) Dasar Hukum *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah pemberian suami kepada istrinya yang telah diceraikan, baik berupa uang, pakaian, atau pembekalan apa saja. *Mut'ah* berarti pesangon yang diberikan suami kepada istrinya akibat dari perceraian. Dasar hukum *mut'ah* diatur dalam hukum Islam dan hukum positif. Dasar hukum *mut'ah* menurut hukum Islam diatur dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah [2] ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Syaiful Hidayat, “Pemenuhan Nafkah Mut'ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia”, Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman, Vol. VI, No. 2, (Jombang: Institut Agama Islam Bani Fattah, 2018), 5.

<sup>32</sup>Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 227.

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 39.

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan *mut'ah* setelah nafkah *'iddah* habis. Tujuan pemberian *mut'ah* suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.<sup>34</sup> Kewajiban memberikan nafkah istri yang telah diceraikan tidak membatasi masa pemberian nafkah.

*Mut'ah* juga diatur dalam hukum positif sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 158 dengan syarat:

- a) Belum ditetapkan mahar bagi istri bakda dukhul.
- b) Perceraian itu atas kehendak suami.

Ketentuan lain yang mengatur pemberian *mut'ah* terdapat dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam. “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang, atau benda kecuali bekas istri tersebut *Qabla Dukhul*”.<sup>35</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang wanita yang telah diceraikan berhak mendapatkan Nafkah *Mut'ah* dari mantan suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal tersebut. Adapun dalam talak ba'in, para ahli fiqh berbeda pendapat tentang hak nafkah jika istri dalam keadaan tidak hamil:

---

<sup>34</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 92.

<sup>35</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf a.

- a) Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i. Mantan istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal tapi tidak berhak mendapat nafkah, kecuali kalau hamil.
- b) Menurut Imam Hanafi Mantan istri tersebut berhak atas nafkah dan tempat tinggal, seperti perempuan yang ditalak raj'i. karena ia wajib menghabiskan masa iddah di rumah suaminya. Sedangkan di rumah ini dia terkurung, karena suami masih ada hak kepadanya. Nafkahnya ini dianggap sebagai hutang yang resmi sejak hari jatuhnya talak, tanpa bergantung kepada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Hutang ini tidak dapat dihapus kecuali sudah dibayar lunas atau dibebaskan.
- c) Menurut Imam Hanbali Mantan istri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal, sebab nafkah hanya diberikan kepada perempuan yang suaminya mempunyai hak ruju'. Dari ketiga pendapat tersebut, pendapat Imam Abu Hanifah yang dirasa paling tepat dan paling adil, karena wanita yang sedang menjalani masa iddah, baik karena talak raj'i maupun talak ba'in, baik hamil maupun tidak, masih belum diperbolehkan menikah dengan orang lain. Sehingga hubungan antara suami istri tersebut, belum seratus persen putus, maka dalam keadaan yang demikian itu, istri masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya. Sedangkan mut'ah wajib diberikan kepada mantan istrinya sewaktu dia menceraikannya. Pemberian ini diwajibkan atas

laki-laki apabila perceraian atas kehendak suami, tetapi jika perceraian atas permintaan istri pemberian tersebut menjadi tidak wajib.

Ulama fikih mendefinisikan mut'ah adalah: "Harta benda yang diserahkan suami pada istrinya karena perceraian."<sup>36</sup> Kata mut'ah sering digunakan untuk menyebut barang atau uang pemberian suami kepada istri yang ditalak sebelum dicampuri terlebih dahulu sesuai dengan kesanggupan dan keikhlasannya.<sup>37</sup> Ketentuan tentang mut'ah sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah ayat 236-237 yang terjemahnya sebagai berikut: ....dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (suatu pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya pula..." Surat al-Baqarah ayat 241: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."<sup>38</sup> Surat al-Ahzab ayat 28: "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."<sup>39</sup>

Jumhur ulama sepakat menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah kepada isteri yang ditalak qabl al-dukhul dan maharnya belum ditentukan.<sup>40</sup> Hanya Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa hukum pemberian mut'ah itu adalah sunnah.<sup>41</sup>

### 3) Ukuran jumlah *mut'ah*

Menurut pendapat fuqaha berbeda-beda dalam hal ukuran mengenai besar kecilnya mut'ah, sebagaimana pula mereka berbeda pendapat mengenai kondisi pertimbangan mut'ah, yaitu sebagai berikut.

<sup>36</sup> Taqy al-Din abi bakar al-Husaini, *kifayatu al-Akhyar*, (Madinah: markaz al-Uswah, 1426H), 497

<sup>37</sup> *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru van Hoeve), 133.

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 9.

<sup>39</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 421.

<sup>40</sup> Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf al-Shayrazi, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, (Mesir: Matkbah al-Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th), 80.

<sup>41</sup> Al-Imam Sahnun ibn Sa'id al-Tanukhi, *al-Mudawamah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323), 229. Lihat juga Ibn Rushd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960), 72-73

- a) Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa mut'ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham atau seharga itu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan sunnahnya tidak melebihi dari separuh mahar *mitsil*.<sup>42</sup>
- b) Menurut sebagian ulama Hanabilah jumlah tertinggi mut'ah bagi yang kaya adalah kira-kira seharga seorang pembantu dan bagi yang miskin jumlah terendah adalah sepotong pakaian. Artinya mereka tidak membatasi harga secara pasti tetapi sekedar untuk memberikan acuan atau gambaran.<sup>43</sup>
- c) Menurut ulama Hanafiah, jumlah mut'ah disesuaikan dengan kondisi jaman. Seperti pada jaman dahulu dengan sebuah baju besi, kuda, selimut, atau setengah mahar mitsil ketika itu terendah 5 dirham, karena pada waktu itu mahar yang paling rendah 10 dirham. Pendapat ini boleh menentukan harga mut'ah secara pasti dan mutlak, tetapi pendapat ini minoritas atau kurang mendapat dukungan.<sup>44</sup>

Ukuran jumlah mut'ah tidak diterangkan dalam syara', mut'ah berada diantara sesuatu yang memerlukan ijtihad. Ukuran jumlah mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jaman, terkadang mut'ah tidak layak pada jaman lain. Demikian juga mut'ah yang layak disuatu tempat

---

<sup>42</sup>Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqh Munakahat* (Khitbah, Nikah dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2011), 333.

<sup>43</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 76.

<sup>44</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern...*, 77.

terkadang tidak layak ditempat lain.<sup>45</sup> Pemberian mut'ah kepada mantan istri disesuaikan kemampuan suami yaitu dengan cara yang patut atau layak.

Kata *ma'ruf* berasal dari bahasa Arab, seakar dengan kata *'urf* (adat istiadat). Dalam kamus munnawir *ma'ruf* berarti “kebajikan”.<sup>46</sup> Jadi *ma'ruf* adalah kebaikan yang bersifat relatif (kondisional), tidak akan sama *ma'ruf* di suatu tempat dengan *ma'ruf* di tempat lain. Dalam perkembangannya, *'urf* kemudian secara general digunakan dengan makna tradisi, dalam konteks ini *ma'ruf* bermakna segala sesuatu yang sesuai dengan tradisi yang baik. Maksudnya tradisi baik yaitu yang telah berlaku dalam masyarakat dan dikuatkan oleh al-Qur'an.<sup>47</sup> Pada pengertian tersebut, adat istiadat dan norma-norma yang sudah berlaku dalam suatu masyarakat selama tidak bertentangan dengan ajaran pokok Islam, maka dapat diterima dan dijadikan sebagai sumber hukum. Karena tradisi bersifat lokal dan praktis, maka sangat mungkin terjadi perbedaan konsep *ma'ruf* antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, bahkan dalam satu waktu dengan waktu yang berbeda.<sup>48</sup>

Islam juga disinggung tentang ketentuan kadar nafkah dan sisi kemampuan memenuhi kewajiban nafkah memiliki kaitan erat dalam

---

<sup>45</sup>Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2011), 212.

<sup>46</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 988.

<sup>47</sup>Yuli Gusmawati, “*Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam aL-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)*”, Skripsi, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011), 50.

<sup>48</sup>Yuli Gusmawati, “*Makna Kata Ma'ruf dan Padanannya Dalam aL-Qur'an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi...*”, 50-51.

aplikasi nafkah secara riil, diakui bahwa, memang di kalangan para ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kadar, jenis dan kemampuan nafkah secara orang perorang dalam pemenuhannya, antara lain dalam hal penentuan jenis kebutuhan nafkah misalnya. Dalam Kitab *al-Akhwal asy-Syakhsyiyah 'ala Mazahib al-Khamsah*, bahwa sebagian ahli hukum Islam berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok (jenisnya) dalam nafkah adalah pangan, sandang dan tempat tinggal. Sementara ulama yang lain berpendapat bahwa yang dimaksud kebutuhan pokok hanyalah pangan saja tidak menyangkut di dalamnya sandang dan papan atau tempat tinggal.<sup>49</sup> Nafkah dalam perceraian dikadar (dibatas) dengan keadaan syara' yaitu dibatas dengan keadaan syara' sendiri. Seperti halnya dalam hal ini Imam Malik berpendapat bahwa nafkah tidak ada batasnya, baik dalam maksimal maupun minimalnya.<sup>50</sup> Namun demikian Abu Hanifah dalam pendapatnya memberikan batasan-batasan kewajiban nafkah, yaitu sedikitnya baju kurung, tusuk konde, kudung, tidak boleh lebih dari setengah mahar. Sedang Imam Ahmad berpendapat bahwa mut'ah berupa baju kurung dan kudung yang sekedar cukup dipakai shalat, dan ini sesuai dengan kemampuan suami. Meskipun demikian 'urf masyarakat muslim lebih arif dan bijaksana, persepsi mereka tentang nafkah tidak lain adalah meliputi makanan-minuman (pangan), pakaian dan perhiasan (sandang) dan juga tempat tinggal yang layak huni. Kecuali

---

<sup>49</sup> M. Agus Nuryatno, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 60.

<sup>50</sup> E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23.

bagi yang benar-benar tidak mampu, barangkali pangan itulah yang mereka sediakan.

Selanjutnya mengenai kadar nafkah, dalam hal ini adalah nafkah bagi mantan isteri, al-Qur'an tidak menyebutkan ketentuannya, al-Qur'an hanya memberikan pengarahannya yang sangat bijaksana, yakni dengan menyerahkan kepada mantan suaminya dengan ukuran yang patut (ma'ruf) sesuai dengan kemampuannya, hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 236. Dalam hal ini H. Sulaiman Rasyid berpendapat diwajibkan atas suami memberikan belanja kepada isteri yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal menurut keadaan di tempat masing-masing dan tingkatan suami.<sup>51</sup> Banyaknya menurut hajat dan adat yang berlaku di tempat masing-masing, dengan mengingat tingkatan dan keadaan suami. Intinya yang menjadi ukuran berapa besar nafkah adalah kemampuan suami. Lebih lanjut Sulaiman Rasyid menguraikan walaupun sebagian ulama mengatakan nafkah isteri itu dengan kadar yang tertentu tetapi yang mu'tammad tidak ditentukan, hanya sekedar cukup serta mengingat keadaan suami.

Demikian jelas bahwa jika kedapatan suaminya kaya maka disesuaikan dengan kemampuan, nafkahnya itu sebanding dengan kekayaannya. Begitu juga sebaliknya. Seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah (2): 223 dan juga surat at-Talaq (65): 07, Imam Malik

---

<sup>51</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Semarang : Tohta Putra, 1999), 149.

menjelaskan bahwa nafkah itu tidak ada batasan yang ma'ruf (patut), dalam sedikitnya atau banyaknya.

#### 4) Nafkah *'Iddah*

##### a. Pengertian Nafkah *'iddah*

*'Iddah* merupakan kewajiban yang harus dijalani oleh perempuan yang telah putus perkawinan. Putusnya ikatan perkawinan adalah disebabkan perceraian dan adakalanya disebabkan kematian suami. Salah satu hikmah *iddah* adalah untuk memelihara kemurnian nasab.<sup>52</sup>

*'Iddah* adalah bahasa arab yang berasal dari akar kata *adda* *ya'uddu-idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti : 'menghitung' atau 'hitungan'. Dalam hal ini perempuan menghitung hari-hari masa bersihnya setelah terjadi perceraian. *'Iddah* artinya satu masa di mana perempuan yang telah diceraikan, baik cerai hidup atau cerai mati, harus menunggu untuk meyakinkan apakah rahimnya telah berisi atau kosong dari kandungan.<sup>53</sup> Hukum menjalankan *'Iddah* adalah wajib bagi Istri yang diceraikan atau ditinggal mati oleh suaminya. Penetapan kewajiban *'Iddah* ini didasarkan atas ketentuan Al-Qur'an sebagaimana dalam surat al-Baqarah [2] ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

<sup>52</sup>Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), 160.

<sup>53</sup>Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia,1999), 121.

Terjemahnya:

“Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru!...”<sup>54</sup>

Oleh karena itu, apabila terjadi perceraian, seorang istri tidak serta merta dapat langsung menikah dengan orang lain, tetapi ia diwajibkan untuk menunggu sampai habisnya masa tersebut yaitu selama 3 (tiga) kali suci (suci dari menstruasi) atau jika wanita itu dalam keadaan hamil masa tungguannya sampai ia melahirkan. Seorang wanita yang telah putus perkawinannya baik karena perceraian, Putusan Pengadilan, atau karena kematian suaminya, maka berlaku baginya masa ‘iddah, kecuali jika wanita tersebut belum pernah dicampuri suaminya sampai putusnya perkawinan, maka tidak wajib baginya ‘iddah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat al-Ahzab [33] ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّخُوهُنَّ سِرَّاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”.<sup>55</sup>

<sup>54</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 36.

<sup>55</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 429.

Hal itu juga diatur dalam Pasal 153 Ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa ,Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus Perkawinannya karena Perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *Qabla al-Dukhul*'.<sup>56</sup>

Al Qur'an dan hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal atau maximal yang wajib diberikan suami kepada isterinya. Hanya dalam ayat 6 dan ayat 7 Surat At-Talaq diberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada isteri menurut yang patut dengan arti cukup untuk keperluan isteri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus pula disesuaikan dengan kedudukan isteri. Dalam pada itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan *mudarat* baginya (Departemen Agama RI, 1985: 189).

Dalam sebuah riwayat hadits dijelaskan bahwa:

Artinya:

“Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang kikir. Is tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga aku harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah Saw. bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i)<sup>57</sup>.

Hadis di atas menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa

---

<sup>56</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 3.

<sup>57</sup>HR. Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i) (Tihami, 2009: 165-166.)

mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia (Tihami, 2009: 165-166).

#### b. Dasar Hukum Nafkah‘iddah

Praktek nafkah‘iddah ini didasarkan pada Al-Qur’an. Berikut dasar hukum tentang praktek Nafkah iddah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq: 7)<sup>58</sup>

Ayat ini menjelaskan, hendaklah suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia orang yang berkelapangan. Imam Syafi‘i dan para sahabatnya berkata, ‘Nafkah itu harus ditentukan dan dibatasi. Hakim dan mufti tidak perlu melakukan ijtihad dalam hal ini. Yang menjadi pertimbangan dalam hal ini adalah kondisi suami seseorang, apakah dia itu kaya atau miskin. Kondisi istri dan kecukupannya tidak perlu dipertimbangkan’.

Berdasarkan *Sunnah/ Hadits*, sebagaimana dalam Shahih Muslim

<sup>58</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan...*,559.

dari Fatimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW. bersabda kepadanya:

Artinya:

Hendaklah engkau beriddah dirumah putra pamanmu Ibnu Ummi Maktum.

Kemudian secara *Ijma'*, umat Islam sepakat wajibnya *iddah* sejak masa Rasulullah SAW. sampai sekarang.

Perceraian atau talak *raj'i* (talak 1 dan 2) belumlah memutuskan perkawinan dalam makna yang sesungguhnya. Oleh karena itu, wanita yang telah di talak (*raj'i*) suaminya, selama berada dalam masa '*iddah* tetap dipandang sebagai istri dari suaminya yang memiliki hak dan kewajiban kendatipun tidak penuh lagi.<sup>59</sup>

#### c. Ukuran Jumlah Nafkah Iddah

Tidak ada ketentuan pasti yang mengatur masalah ukuran nafkah iddah terkait berapa jumlahnya baik itu dalam al-Qur'an, Hadis, maupun dalam hukum Positif. Namun hal itu dapat disamakan dengan jumlah nafkah yang diberikan oleh suami yang masih dalam ikatan perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mengenai ukuran jumlah nafkah iddah dengan melihat dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6 dan 7 hanyamemberikan gambaran umum bahwa nafkah diberikan kepada istri

---

<sup>59</sup>Amir Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 245.

menurut kecukupan dari keperluan sehari-hari dan sesuai dengan penghasilan suami.<sup>60</sup>

Ada beberapa hal yang menyangkut hak istri yang berada dalam masa iddah talak *raj'i*, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah iddah kepada istri yang ditalak *raj'i*. Menurut para fuqaha suami masih berkewajiban untuk memberikan nafkah berupa tempat tinggal serta nafkah kehidupan istri selama masa iddah.<sup>61</sup> Hal ini karena suami masih memiliki hak untuk merujuk kembali istri yang telah ditalak *raj'i* tersebut.
- 2) Istri yang berada dalam masa iddah talak *raj'i* berhak mendapatkan harta waris dari suaminya yang wafat, sedangkan wanita yang telah ditalak tiga tidak berhak mendapatkannya.<sup>62</sup>

Sedangkan hak istri yang berada dalam masa iddah talak *ba'in* pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a) Istri yang dijatuhkan talak *ba'in*, menurut mayoritas ulama masih tetap berhak mendapatkan tempat tinggal. Namun mereka masih berbeda pendapat mengenai pemberian nafkah kepadanya. Menurut Imam

---

<sup>60</sup>Syaikh Sulaiman, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni D, (Depok: Senja Media Utama, 2017), 410.

<sup>61</sup>Abdul Aziz Muhammad A dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqih Munakahat*, (Khitbah, Nikah dan Talak), (Jakarta: Amzah, 2011), 333.

<sup>62</sup>Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, 249.

Syafi'i, tidak ada nafkah baginya kecuali jika dalam keadaan hamil.<sup>63</sup>

- b) Istri yang dalam masa iddah akibat talak ba'in, apabila dalam keadaan mengandung berhak atas tempat tinggal dan nafkah.<sup>64</sup>

Jika istri dalam masa iddah karena kematian suami dan dalam keadaan hamil maka berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Akan tetapi jika istri tidak dalam keadaan hamil ulama berbeda pendapat akan hal ini. Sebagian ulama diantaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Hanafi berpendapat bahwa istri yang dalam iddah karena kematian suami berhak atas tempat tinggal.<sup>65</sup>

Penetapan mengenai kewajiban nafkah iddah dan mut'ah secara lebih luas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

- a) Ketentuan Nafkah Iddah

Penetapan mengenai kewajiban nafkah iddah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini tercantum dalam Pasal 149 yang menyatakan bahwa: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberi nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.<sup>66</sup> Selanjutnya pada pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa: Bekas istri berhak menapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia

---

<sup>63</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhul Ushrah al Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 364.

<sup>64</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam*, 249.

<sup>65</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), 323.

<sup>66</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat b.

nusyuz.<sup>67</sup> Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa suami kewajiban untuk memberikan sejumlah nafkah kepada mantan isterinya selama dalam masa iddah.

Permohonan untuk meminta hak berupa nafkah iddah tersebut dapat dilakukan bersama-sama permohonan ikrar talak dan bisa juga ketika ikrar talak telah dilakukan, sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam undang-undang nomor 7 Tahun 1989 pasal 66 ayat 5. Suami mempunyai kewajiban ini karena perkawinan mereka putus karena talak dalam hal ini talak raj'i, yang mana dalam talak raj'i suami tersebut masih mempunyai hak untuk rujuk. Hal ini karena sesungguhnya antara mereka masih menjadi pasangan suami isteri yang sah sampai masa iddah isteri telah habis.

Mengenai kewajiban memberikan mut'ah dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan mengenai kewajiban kewajiban yang dapat dibebankan kepada suami.

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*.<sup>68</sup>

Selanjutnya suami menjadi wajib memberikan mut'ah jika:<sup>69</sup>

- a) Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba'da dukhul.
- b) Perceraian itu atas kehendak suami.

---

<sup>67</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 152.

<sup>68</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 ayat a.


<sup>69</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158.

Berdasarkan pasal 158 ayat (b) tersebut, jika perceraian tersebut berasal dari kehendak istri, maka suami tidak wajib untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya. Suami berkewajiban memberikan mut'ah apabila memenuhi syarat sesuai pasal tersebut, apabila tidak terdapat ketentuan yang disebutkan dalam pasal tersebut, maka suami tidak wajib untuk memberikan mut'ah kepada mantan istrinya.

Hukum Islam dan hukum Positif telah dijelaskan bahwasanya demi kesejahteraan istri setelah diceraikan suami, istri masih tetap mendapatkan haknya yaitu berupa nafkah iddah dan mut'ah dengan tujuan supaya istri tidak menderita selama dalam masa iddah dan sebagai penghibur karena telah diceraikan. Dan ketika hendak diceraikan oleh suami, istri berhak untuk menggugat atau menuntut terkait jumlah nominalnya (gugatanrekonvensi) dengan jumlah yang diinginkan disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak pula berlebih.

### C. Kerangka Pikir

Adapun kerangka pikir penelitian ini yaitu:



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif sifatnya deskriptif, karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada), melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala-gejala yang diamati, yang tidak selalu harus berbentuk angka-angka atau koefisien antar variabel.<sup>1</sup> Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>44</sup> Sedangkan ditinjau dari tempat perolehan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif.<sup>2</sup>

Yang dimaksud dengan deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu<sup>3</sup>. Penelitian ini akan mendeskripsikan atau memaparkan data-data yang berkaitan erat dengan masalah putusan hakim dalam menetapkan nafkah Iddah dan Mut'ah di Pengadilan Agama.

---

<sup>1</sup> M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),17.

<sup>2</sup> Moh. Munir, *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo: t.p, 2017), 11.

<sup>3</sup> Kaelan M.s, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), 58.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini berjudul Kebijakan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* terhadap Isteri Sebelum Ikrar Talak. Peneliti akan memberikan pemahaman lebih lanjut, dan berfokus pada penelitian terhadap Kebijakan Hakim dan menentukan jumlah pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut'ah* terhadap isteri sebelum Ikrar Talak, dan eksekusi Pengadilan Agama Palopo terkait pemberian nafkah *mut'ah* dan *iddah* dalam putusan nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp serta pandangan hukum Islam terhadap hak- hak perempuan setelah perceraian.

## **C. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam menafsirkan istilah teknis yang dipakai pada penelitian ini, maka perlu adanya definisi istilah yang memberikan pengertian yang jelas terkait istilah yang digunakan pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

### **1. Putusan**

Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah di pertimbangkan dengan masak – masak yang dapat berbentuk putusan tertulis maupun lisan. Dalam hal literatur yang lain di kemukakan bahwa putusan itu adalah sutau pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara. Dari kedua definisi tersebut, dapat dipahami bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang di beri wewenang untuk itu dalam

hal menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antar pihak yang berperkara dan di ucapakan dalam sidang terbuka untuk umum.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa.

## 2. Nafkah *Iddah*

Dalam kitab *Tuhfatut Tullab* karya Syeikh Zakariya Al-Anshori menjelaskan bahwa “Nafkah *Iddah*” merupakan masa tunggu yang harus di lalui oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya agar dapat menikah lagi dan untuk mengetahui bersihnya rahim atau untuk melaksanakan perintah Allah swt.<sup>4</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud adalah Putusan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran Nafkah *Iddah*.

## 3. Nafkah *Mut'ah*

Kata *Mut'ah* berasal dari bahasa Arab *Mata'* yang berarti segala sesuatu yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Nafkah *Mut'ah* ialah suatu pemberian suami kepada istrinya sebagai ganti rugi atau penghibur karena telah diceraikan.<sup>5</sup> Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, *Mut'ah* ialah sesuatu (uang, barang, dsb.) yang diberikan suami kepada istri yang telah diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) bekas istrinya.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (cctV; Kencana, 2008), 291.

<sup>5</sup>Sayyed Hawwas, “*Al-Usroh Wa Ahkamuha*, 207.

<sup>6</sup>Definisi *Mut'ah*, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 08 Februari 2023 pada Pukul 13.00 WITA.

<http://kamusbahasaindonesia.org/mut'ah>,

#### 4. Ikrar

Kamus besar Bahasa Indonesia kata “Ikrar” diartikan sebagai kata benda yang mempunyai arti janji yang sungguh-sungguh, juga terdapat arti lain sebagai janji (dengan sumpah) yang berupa pengakuan.<sup>7</sup>

#### **D. Desain Penelitian**

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Nasution, desain penelitian merupakan rencana tentang cara mengumpulkan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta serasi dengan tujuan penelitian.<sup>8</sup>

#### **E. Data dan Sumber Data**

Sumber data adalah tempat dimana kita mendapatkan data. Berdasarkan data yang telah dihimpun, maka sumber data penelitian ini.

##### 1. Sumber Data Primer

Sumber Primer yaitu sumber data yang diperoleh dari obyek penelitiannya yakni data-data yang didapatkan secara langsung dari obyek penelitian oleh orang yang melakukan penelitian. Pada penelitian ini, sumber primernya adalah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa dan Putusan Pengadilan Agama Belopa No.20/pdt.G/2023/PA.Blp.

---

<sup>7</sup>Definisi Ikrar, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses tanggal 08 Februari 2023 pada Pukul 13.00 WITA.

,<http://kamusbahasaindonesia.org/ikrar>,

<sup>8</sup>Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 23.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber Sekunder yaitu sumber data yang bersifat mendukung sumber data primer. Adapun bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, perundang-undangan, arsip dan dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

### **F. Instrumen Penelitian**

Salah satu ciri *quantitative research* ialah peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sehingga kehadiran peneliti adalah mutlak, karena peneliti harus berinteraksi langsung dengan informan dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil data penelitian.<sup>9</sup> Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara (tulisan singkat yang berisikan pertanyaan yang memerlukan jawaban panjang, bukan jawaban ya atau tidak), lembar observasi, alat tulis berupa buku dan polpen untuk mencatat pokok-pokok hasil wawancara, alat rekaman seperti telepon seluler untuk merekam hasil wawancara (difungsikan bila peneliti mengalami kendala mencatat hasil wawancara), dan dokumentasi (beberapa nomor perkara yang dibutuhkan).

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data yang akurat, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:<sup>10</sup>

#### 1. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa benda-benda tertulis. Dalam hal ini dokumen putusan Pengadilan

---

<sup>9</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 60.

<sup>10</sup>Moh. Nazhir, *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005), 52.

Agama Belopa No : 20/pdt.G/2023/PA.Blp digunakan untuk memperoleh data tentang ditetapkannya nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai talak.

2. Wawancara atau interview adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer ) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>11</sup> Guna memperoleh data tentang ditetapkannya nafkah 'iddah dan Mut'ah dalam perkara cerai talak. Adapun wawancara ini diperoleh dari Hakim dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Belopa.

#### **H. Pemeriksaan Keabsahan Data**

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah research yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam *qualitative methode* meliputi:

##### **1. Credibility**

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. Dapat dilakukan dengan cara:<sup>12</sup>

##### **a. Perpanjangan pengamatan**

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan

---

<sup>11</sup>Lexy J.Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 186.

<sup>12</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, 121

pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya.

Pada perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri. Meskipun sumber data yang lebih baru. Dengan adanya perpanjangan pengamatan akan semakin terbentuk rapport antara peneliti dengan informan (kehadiran peneliti tidak mengganggu perilaku informan), semakin akrab, terbuka dan saling mempercayai sehingga informan dapat menyampaikan keadaan yang sebenarnya.

Pada perpanjangan pengamatan peneliti fokus pada data yang telah diperoleh (memastikan kebenaran data, berubah atau tidak setelah dicek kembali ke lapangan). Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggung jawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

#### b. Meningkatkan ketekunan

Meningkatkan ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam secara pasti dan sistematis. Untuk meningkatkan ketekunan dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, seperti buku, hasil *research* yang relevan, maupun dokumen-dokumen

terkait sehubungan dengan putusan hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran Iddah dan Mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak pada Putusan nomor:20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

## 2. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu sehingga hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggung jawabkan. Terdapat 3 jenis triangulasi yang dapat mendukung sehingga diperoleh keabsahan data, yaitu :<sup>13</sup>

- a. Triangulasi sumber, yakni menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dari kebijakan pernikahan dini dideskripsikan untuk mengkategorisasikan pandangan yang sama, berbeda dan lebih spesifik.
- b. Triangulasi teknik, yakni menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Artinya, data yang diperoleh dari wawancara terhadap informan dipastikan kebenarannya dengan observasi maupun dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbedabeda.
- c. *Triangulasi waktu*, yakni menguji kredibilitas data dalam waktu yang berbeda.

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat

---

<sup>13</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 127.

informan masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel.

Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

### 3. Menggunakan bahan referensi

Yaitu adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti.<sup>14</sup> Alat-alat bantu perekam dalam *qualitative research* seperti kamera, handycam dan alat rekam suara yang lainnya sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditentukan peneliti.

## I. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang valid dan lengkap, maka kemudian segera dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan deskriptif analitis, maka analisis data yang di pergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data sekunder dan data primer.<sup>15</sup> Metode deskriptif analitis yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis, dalam hal ini data kebijakan hakim dalam putusan Nomor 20/pdt.G/2023/PA.Blp. Kemudian dianalisa dengan Hukum Islam dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974.

Yang digunakan untuk menganalisis adalah pola pikir induktif artinya pola pikir yang berangkat dari variabel bebas (independent variable) yang bersifat

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 129.

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 225.

khusus, dalam hal ini dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Belopa kemudian di analisis ke dalam variabel terikat (*dependent variable*) yang bersifat umum tentang penetapan nafkah iddah dan mu'ah dalam perkara cerai talak dalam teori hukum Islam kemudian diambil suatu kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan:<sup>16</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

### 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif.*, 92 59

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi dilapangan. Artinya, dalam research ini data yang diperoleh melalui wawancara atau dokumentasi, dipisah-pisahkan dan dikategorikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan yakni fakta dan data putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah *iddah* dan *mut;ah* terhadap istri sebelum ikrar talak.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu**



Gambar. Pengadilan Agama Belopa

Sebelum terbentuknya Pengadilan Agama Belopa, masyarakat wilayah kabupaten Luwu termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, Bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat dan biaya ringan maka pemerintah dalam hal ini presiden menganggap perlu membentuk Pengadilan Agama Belopa. Sesuai dengan dasar pertimbangan diatas maka terbentuklah dasar hukum pembentukan Pengadilan Agama Belopa yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan 85

Pengadilan baru yang tersebar diberbagai wilayah kesatuan Republik Indonesia yang di tandatangi oleh Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo.

Menindaklanjuti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peradilan Agama di Indonesia, Senin (22/10/18), Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. meresmikan operasionalisasi 85 (delapan puluh lima) Pengadilan Baru di seluruh Indonesia. Peresmian digelar di Melonguane, ibu kota Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara. Peresmian ke-85 pengadilan baru tersebut dilakukan Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur dan berbatasan langsung dengan Davao del Sur, Filipina. Pemilihan lokasi peresmian ini merupakan bentuk perhatian dan apresiasi pimpinan Mahkamah Agung terhadap satuan kerja yang berada di wilayah pelosok dan pulau terdepan Indonesia.

Dari 85 pengadilan baru yang diresmikan tersebut, 50 diantaranya adalah Pengadilan Agama baru dan 3 Mahkamah Syar'iyah baru. Selain itu, terdapat 30 Pengadilan Negeri baru serta 2 Pengadilan Tata Usaha Negara baru. Pengadilan Agama Belopa merupakan salah satu dari 50 Pengadilan Agama baru yang diresmikan. Dengan berbagai sarana dan prasarana yang terbatas atas kerjasama yang baik antara pihak Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pemerintah daerah setempat, maka Pemerintah daerah Kabupaten Luwu memberikan sebagian dari Kantor Dinas Perhubungan sebagai Kantor sementara Pengadilan Agama Belopa dengan status pinjam pakai. Dengan berbagai keterbatasan Pengadilan

Agama Belopa siap melayani masyarakat pencari keadilan di wilayah yurisdiksi Kabupaten Luwu.<sup>1</sup>

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman pada tingkat pertama bagi para pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata khusus sesuai dengan UURI No. 7 Tahun 1989 jo UURI No. 3 Tahun 2006 yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Makassar. Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah Pengadilan Agama Kelas II merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Tinggi Makassar yang berlokasi di Jalan Tomptikka Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu. Adapun pembagian wilayah hukum pengadilan untuk Kabupaten Luwu terdiri dari 22 Kecamatan yaitu:

- 1) Kecamatan Larompong dengan 11 Desa/1 Kelurahan
- 2) Kecamatan Larompong Selatan terdiri dari 11 Desa/1 Kelurahan
- 3) Kecamatan Suli terdiri 10 Desa/1 Kelurahan
- 4) Kecamatan Suli Barat terdiri 6 Desa/1 Kelurahan
- 5) Kecamatan Belopa terdiri dari 5 Desa/1 Kelurahan
- 6) Kecamatan Kamanre terdiri dari 6 Desa
- 7) Kecamatan Belopa Barat terdiri dari 3 Desa
- 8) Kecamatan Belopa Utara terdiri dari 8 Desa
- 9) Kecamatan Bajo dengan 11 Desa
- 10) Kecamatan Bajo Barat terdiri dari 7 Desa

---

<sup>1</sup>Diakses Melalui,  
<https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadialan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan>.  
Tanggal 5 Oktober 2023

- 11) Kecamatan Bastem terdiri dari 24 Desa
- 12) Kecamatan Latimojong terdiri dari 10 Desa
- 13) Kecamatan Bupon dengan 9 Desa
- 14) Kecamatan Ponrang terdiri 10 Desa
- 15) Kecamatan Ponrang Selatan terdiri dari 11 Desa
- 16) Kecamatan Bua terdiri dari 13 Desa
- 17) Kecamatan Walenrang terdiri dari 9 Desa
- 18) Kecamatan Walenrang Utara terdiri dari 9 Desa
- 19) Kecamatan Walenrang Timur terdiri dari 8 Desa
- 20) Kecamatan Lamasi dengan 9 Desa
- 21) Kecamatan Walenrang Barat dnegan 4 Desa
- 22) Kecamatan Lamasi Timur terdiri dari 6 Desa

## 2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu:



Gambar: Struktur Organisasi Pengadilan Agama Belopa Kab. Luwu

### **3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu**

Visi Pengadilan Agama Belopa adalah “Terwujudnya Pengadilan Agama Belopa yang Agung”.

Misi Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:

- 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Belopa
- 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Belopa
- 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Belopa.<sup>2</sup>

### **4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Belopa**

Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu melaksanakan tugasnya dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 UURI No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UURI No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang:

- 1) Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah, antara lain:
  - a) Izin beristri lebih dari seorang
  - b) Dispensasi kawin
  - c) Pencegahan perkawinan

---

<sup>2</sup>Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu.

- d) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah
- f) Pembatalan perkawinan gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri
- g) Perceraian karena talak
- h) Gugagatn perceraian
- i) Penyelesaian harta bersama
- j) Penguasaan anak-anak
- k) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematumhinya
- l) Putusan tentang sah tidaknya seorang anak
- m) Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri
- n) Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua
- o) Pencabutan kekuasaan wali
- p) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seoarang wali dicabut
- q) Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya.
- r) Pembebanan kewajiban gantu kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusahaannya

- s) Penetapan asal-usul seorang dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam
  - t) Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran
  - u) Pernyataan tentang sahnyanya pernikahan yang terjadi sebelum UURI No. 16 tahun 2019 tentang pernikahan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
- 2) Waris. Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.
  - 3) Wasiat. Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
  - 4) Hibah. Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.
  - 5) Wakaf. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

- 6) Zakat. Harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
- 7) Infak. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki, atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah swt.
- 8) Shodaqoh. Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah swt dan pahala semata.
- 9) Ekonomi syariah. Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah antara lain meliputi: Bank Syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dan syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.<sup>3</sup>

Selain tugas pokok di atas maka dalam hal ini Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu mempunyai fungsi diantaranya sebagai berikut:

- 1) Fungsi mengadili (*judicial Power*).

Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide: Pasal 29 UURI No. 3 Tahun 2006)

---

<sup>3</sup>Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu.

## 2) Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan. (vide: pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

## 3) Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

## 4) Fungsi Nasehat

Memberikan pertimbangan dan nasehat hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta. (vidwe : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006).

## 5) Fungsi administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan). (vide : KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006).

6) Fungsi lainnya:

- a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain (vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
- b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.<sup>4</sup>

**B. Analisis Data**

**1. Kebijakan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Iddah dan Mut'ah**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri, hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana dalam pasal ini dijelaskan, bahwa perkawinan dapat putus karena beberapa hal antara lain: a) Kematian, b) Perceraian, dan c) Atas Putusan Pengadilan, dan juga di dalam Kompilasi Hukum Islam putusnya perkawinan di sebutkan dalam Pasal 113 yang mana dalam pasal ini mengatakan bahwasanya perkawinan dapat putus dikarenakan oleh: a) kematian, b) perceraian, dan c) atas putusan Pengadilan

---

<sup>4</sup>Mahkamah Agung Republik Indonesia Pengadilan Agama Belopa Kabupaten Luwu, "Fungsi Pengadilan Agama Belopa". Diakses melalui, <https://pa-belopa.go.id/tentang-pengadilan/tugas-pokok-dan-fungsi>.

”Anda dapat menambahkan analisis pembahasan sesuai kebutuhan.<sup>5</sup>

Akibat yang timbul setelah terjadinya perceraian, yang mana akibat ini menjadi suatu kewajiban yang harus di penuhi oleh mantan suami kepada mantan isteri, yaitu kewajiban untuk membayar nafkah iddah dan mut’ah. Mengenai kewajiban untuk membayar iddah dan mut’ah ini sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149. Selanjutnya dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam juga di jelaskan bahwa: “bekas isteri berhak mendapat nafkah Iddah dari bekas suaminya kecuali ia *nusyūz*”<sup>6</sup>

Hakim dalam memutuskan sebuah perkara, harus mempertimbangkan berbagai hal dan harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya. Hakim tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan hukum yang tidak ada atau belum jelas, melainkan wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang berada dalam pihak yang berperkara. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari para pihak yang berperkara, serta bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Pembayaran nafkah iddah dan mut’ah yang dilakukan suami terhadap istrinya biasanya dilakukan setelah pembacaan ikrar talak, akan tetapi mantan suami banyak yang tidak membayarkan nafkah yang seharusnya dimiliki oleh istri

---

<sup>5</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

<sup>6</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 152.

jika dilakukan setelah ikrar talak. Hal inilah yang menjadi problem di dalam masyarakat, sehingga para hakim Pengadilan Agama Belopa sepakat untuk membuat kebijakan tersendiri.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Ibu Nirwana, selaku Majelis Hakim pada perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp mengenai Kebijakan Hakim dalam menetapkan pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Ikrar Talak, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya kebijakan itu atas inisiatif dari majelis hakim sendiri dan ini tidak berdasarkan dari undang-undang mana pun. Kami seluruh hakim melihat adanya indikasi kecurangan dari suami apabila dilaksanakan pembayaran setelah ikrar talak, tidak mungkin suami akan membayar nafkah setelah ikrar dengan menemui mantan istrinya di rumahnya, kebijakan ini semata-mata upaya hakim untuk memperjuangkan hak istri yang seharusnya didapat berupa nafkah iddah, *maskan* dan *kiswah*.”<sup>7</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, bahwa kebijakan hakim tidak berdasarkan dari peraturan manapun, baik itu perundang-undangan. Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Mahkamah Agung atau Surat Keputusan Pengadilan Tinggi Agama. Hal ini dilakukan semata-mata ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri yang berupa nafkah iddah, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian). Apabila suami tidak mau membayar nafkah istri yang sudah tertuang dalam putusan pengadilan dan tetap memaksa untuk ikrar talak, maka hakim tetap memberikan izin untuk melaksanakan ikrar talak karena perkara sudah diterima dan ikrar harus tetap dilaksanakan. Jika istri tidak bisa menerima terhadap sikap hakim dalam pemberian izin ikrar talak, maka istri bisa

---

<sup>7</sup>Nirwana, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa), *Wawancara*, Senin, pada tanggal 20 Mei 2024, Pukul 09.30 WITA.

mengajukan eksekusi harta yang dimiliki suami melalui surat permohonan eksekusi.

Majelis Hakim dalam memutuskan sebuah perkara perceraian khususnya perceraian atas kehendak suami, hakim dapat mewajibkan suami untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan kepada mantan istrinya. Lebih lagi jika istri menuntut jumlah nafkah tersebut, hakim harus dapat menyeimbangkan agar tidak ada pihak yang dirugikan, dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi pertimbangan sebelum menetapkannya seperti dalam putusan Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

Selanjutnya, wawancara peneliti dengan Ibu Nirwana, Hakim Pengadilan Agama Belopa yaitu sebagai berikut.

“Ada juga memerintahkan suami untuk memberikan nafkah kepada mantan istri sebelum ikrar talak dibacakan. Alasan beliau memerintahkan suami karena istri tidak mau kalau dia belum dibayar nafkahnya dan hakim juga mempertimbangkan kemaslahatannya, kalau diikrarkan talak dahulu, nanti suami tidak datang lagi artinya tidak mau membayar nafkah dan istri merasa dirugikan karena suami menelantarkan hak-haknya. Jadi salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayar nafkah akibat perceraian adalah dengan menunda ikrar talak tersebut. Dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan diperintangkannya suami membayar nafkah istri sebelum ikrar talak dibacakan berarti persidangan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan tanpa adanya eksekusi dan mencegah suami yang akan ingkar terhadap mantan istri.”<sup>8</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pemberian nafkah istri sebelum pembacaan ikrar talak merupakan kebijakan tersendiri dari pada hakim dan merupakan salah satu kiat hakim untuk mengikat suami agar membayar

---

<sup>8</sup>Nirwana., (Wakil Ketua Pengadilan Agama Belopa), *Wawancara*, Senin, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 09.30 WITA.

nafkah akibat perceraian. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk menegakkan hukum dan memperjuangkan hak-hak istri yang harus dipenuhi oleh mantan suami. Selain menegakkan hukum dan memperjuangkan hak-hak istri, perintah pemberian nafkah yang dilakukan sebelum dibacakan ikrar talak adalah mengambil dasar hukum dari asas hukum acara peradilan agama bahwa peradilan dilakukan demi keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah memperjuangkan rasa keadilan kepada mantan istri untuk mendapatkan hak-haknya dimana nafkah yang diterima tidak sebanding dengan biaya eksekusi.

Langkah yang dilakukan hakim merupakan jalan yang terbaik untuk mengurangi kecurangan suami terhadap hak nafkah istri, dengan adanya kebijakan tersebut kebanyakan istri mendapatkan haknya meskipun ada suami yang tidak mau membayar, upaya hakim tersebut harus dipertahankan agar istri memperoleh hak nafkahnya tanpa mengajukan permohonan eksekusi. Peneliti menanyakan pertanyaan yang lain kepada informan terhadap istri yang tidak mendapatkan nafkahnya.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Dede Ramdhani, Hakim Pengadilan Agama Belopa, tentang bagaimana langkah-langkah hakim dalam memperjuangkan hak nafkah istri yaitu sebagai berikut.

“Biasanya yang dilakukan oleh hakim-hakim melalui pendekatan persuasif dengan memberikan penjelasan kepada pihak suami agar bersedia membayar nafkah istri yang sudah disebutkan dalam putusan pengadilan, pada saat pembacaan putusan hakim bertanya dulu kepada suami apakah bersedia membayar hak nafkah istri, jika bersedia hakim juga menanyakan kapan bisa dibayarkan tanggungannya tersebut, apabila suami masih belum sanggup membayar pada saat pembacaan putusan maka hakim memberikan jeda waktu untuk mengumpulkan uang nafkah yang jadi tanggungan suami itu dan membayarnya di bagian administrasi sebelum pembacaan ikrar talak, terkadang juga hakim menakut-nakuti

suami agar mau membayar nafkah dengan menyuruh untuk menulis surat pernyataan hitam di atas putih dan menulisnya bahwa bersedia membayar nafkah yang telah disebutkan dalam putusan dengan jangka waktu beberapa bulan, itulah upaya hakim di sini dalam memperjuangkan nafkah istri.”<sup>9</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pemberian nafkah iddah dan mut’ah dari suami kepada mantan istrinya adalah suatu kewajiban, karena tujuan dengan memberikan nafkah tersebut adalah untuk melindungi sepenuhnya hak istri setelah terjadi perceraian dan supaya istri tidak terlantar akibat diceraikan suami, karena tidak ada lagi yang memberi nafkah.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Mujiburrahman, Hakim Pengadilan Agama Belopa, mengenai tentang bagaimana Hakim memastikan bahwa pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah dilakukan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan yaitu sebagai berikut.

“Tentu saja Pihak Pemohon harus membayar sejumlah nafkah iddah dan mut’ah yang telah disepakati dan di putuskan dalam sidang Pengadilan Agama sebelum pengucapan ikrar talak, yang menjadi acuan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam menentukan besaran jumlah nafkah iddah dan mut’ah yang diberikan adalah tergantung kepada kemampuan ekonomi suami (Pemohon).”<sup>10</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, juga dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mana dalam SEMA ini mengatakan bahwa “hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”. Apabila Pemohon tidak dapat melaksanakan putusan yang sudah berkekuatan

---

<sup>9</sup>Dede Ramdhani, (Hakim Pengadilan Agama Belopa), *Wawancara*, Senin, Tanggal 20 Mei 2024, Pukul 01.30 WITA.

<sup>10</sup>Mujiburrahman, (Hakim Pengadilan Agama Belopa), *Wawancara*, Selasa, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.30 WITA.

hukum tetap yaitu membayar nafkah iddah dan mut'ah selama jarak waktu yang ditentukan maka Pemohon dapat memohon untuk perpanjangan waktu yaitu, selama 6 bulan (terhitung sejak ditetapkannya waktu pelaksanaan sidang pengucapan ikrar talak) untuk membayarkan nafkah iddah dan mut'ah. Apabila Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka Pemohon tidak dapat melaksanakan ikrar talak, kecuali Termohon sepakat merelakan Pemohon untuk melakukan ikrar talak sebelum nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan.

Dengan demikian, apabila selama tenggat waktu yang diberikan Pemohon tidak dapat membayarkan nafkah iddah dan mut'ah, maka Putusan Pengadilan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat lagi (gugur), Pemohon dan Termohon akan kembali menjadi suami isteri yang sah, karena dianggap tidak serius untuk melaksanakan perceraian. Dengan demikian tenggat waktu yang diberikan oleh majelis hakim sebagai akibat hukum apabila tidak melaksanakan putusan adalah sebagai upaya agar hak perempuan yang harus didapatkan setelah perceraian dapat terpenuhi dengan baik, jika tidak dilakukan upaya hukum seperti ini dapat mempersulit pihak isteri dalam memperoleh hak-haknya setelah terjadinya perceraian, karena dikhawatirkan apabila Pemohon telah melakukan ikrar talak dan tidak dapat memenuhi pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka hak yang semestinya didapatkan oleh Termohon setelah terjadinya perceraian tidak terpenuhi.

Perpanjangan waktu selama 6 bulan, ternyata bukan sekedar pendapat hakim, namu hal ini termuat dalam KHI Pasal 131 ayat 4, yang mana dalam pasal

ini berbunyi “Bila sumai tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinannya tetap utuh”. Sebelum adanya peraturan dalam hal pembayaran nafkah iddah dan mut’ah sebelum pengucapan ikrar talak, banyak kasus-kasus dimana Pemohon tidak membayarkan nafkah iddah dan mut’ah sehingga hak Termohon tidak dapat terpenuhi, sebenarnya jika terjadi hal seperti ini Termohon dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan agar hak-hak Termohon dapat terpenuhi, namun dalam hal eksekusi, banyak Termohon yang memilih tidak terpenuhinya hak- hak setelah perceraian, daripada mengajukan eksekusi ke Pengadilan, karena biasanya biaya eksekusi lebih besar daripada nafkah iddah dan mut’ah yang di berikan, sehingga banyak Pemohon yang memilih tidak mengajukan eksekusi dan memilih tidak terpenuhinya hak-hak setelah terjadinya perceraian.<sup>11</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam pada Putusan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah**

Pertimbangan hakim dalam penetapan nafkah iddah dan mut’ah tidak terlepas dari hak *ex officio* pada Hakim. Hak *ex officio* merupakan hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya dan salah satunya digunakan untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada di dalam tuntutan. Meskipun dalam pasal 178 HIR ayat 2 dan 3 menjelaskan bahwa hakim karena jabatannya wajib memberikan keputusan atas segala bagian tuntutan dan tidak

---

<sup>11</sup>Dede Ramdani, (Hakim Pengadilan Agama Belopa), *Wawancara* selasa, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.30 WIB.

boleh menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari pada yang dituntut. Namun dalam menetapkan nafkah *iddah* maupun *mut'ah* terdapat pengecualian, apabila isteri tidak menuntut apapun terhadap suami yang akan menceraikannya maka hakim memiliki hak *ex officio*.

Hal ini berdasarkan asas keadilan yang tertuang dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditetapkan bahwa: *“Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami”*. Penerapan tersebut semata-mata untuk melindungi hak-hak isteri, demi kesejahteraan agar isteri tidak terlantar dan sebagai penghibur hati dalam menjalani kehidupan setelah talak. Hal tersebut menitik beratkan pada aspek keadilan dan kemanusiaan supaya tidak ada pihak suami maupun isteri yang merasa terbebani setelah adanya perceraian.

Selanjutnya, wawancara peneliti dengan Dede Ramdani Hakim Pengadilan Agama Belopa mengenai apa saja kriteria atau standar yang digunakan untuk menilai kesesuaian nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan kebutuhan dasar penerima yaitu sebagai berikut.

*“Sebelum Hakim memberikan kebijakan kepada para pencari keadilan. Penentuan kewajiban suami pasca perceraian terhadap istri khususnya terkait dengan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim memandang ada beberapa hal terkait yang menjadi pertimbangan dalam penentuan kewajiban nafkah tersebut sebelum ikrar talak yang diucapkan suami serta dengan melihat fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.”*<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>Dede Ramdani, (Hakim Pengadilan Agama Belopa), *Wawancara*, Selasa, Tanggal 21 Mei 2024, Pukul 10.30 WITA.

Berdasarkan pemaparan di atas, adanya indikasi *nusyuz* istri atau tidak. Menurut hakim apabila istri tidak taat kepada suami atau *nusyuz* maka terkait dengan pemberian nafkah iddah dan mut'ah oleh suami itu terhalang. Dengan melihat apa yang didalilkan pemohon serta fakta dalam persidangan disitu akan terlihat apakah istri itu *nusyuz* atau tidak. Lamanya usia perkawinan. Lamanya usia perkawinan dan sudah melakukan hubungan badan (*ba'da dukhul*) menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan jumlah mut'ah, karena mut'ah menurut hakim yaitu sebagai penghibur istri karena sudah diceraikan oleh suami, mengingat bahwasanya selama perkawinan pernah menjalani kehidupan rumah tangga bersama. Semakin lama usia perkawinan semakin besar jumlah mut'ah dengan catatan istri tidak *nusyuz* dan juga dengan melihat kemampuan suami. Kesanggupan suami. Dengan melihat kesanggupan suami dari penghasilan selama bekerja, hakim dapat melihat apakah kesanggupan suami tersebut layak atau tidak. Kesanggupan suami dipertimbangkan karena terkait tuntutan dari istri, apakah jumlah tersebut terlalu kecil atau tidak.

Kepatutan dan kelayakan. Jika suami sudah menentukan jumlah yang disanggupinya, kemudian hakim melihat jumlah pemberian tersebut apakah patut dan layak atau tidak, dengan melihat penghasilan yang suami dapatkan dalam pekerjaannya. Jumlahnya dikatakan patut dan layak apabila dapat menyeimbangkan tuntutan dari istri dan istri menganggap sudah cukup terkait jumlah tersebut. Biaya kehidupan keseharian selama perkawinan. Biaya penghidupan selama perkawinan juga menjadi pertimbangan hakim, dengan begitu bisa terlihat berapa besar jumlah biaya penghidupan selama dalam

perkawinan yang nantinya akan dibandingkan dengan kemampuan suami dan kepatutan mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah. Adanya tuntutan balik dari Istri. Tuntutan istri menjadi pertimbangan hakim, karena hakim menganggap ini adalah haknya istri yang hendak diceraikan oleh suaminya. Adapun jumlah tuntutan dengan ketentuan jumlahnya tidak terlalu besar melampaui dari penghasilan suami dan kesanggupan suami. Hal tersebut sangat dipertimbangkan hakim, karena jika hakim mewajibkan dengan jumlah besaran yang dituntut istri dikhawatirkan suami nantinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Hal yang menjadi acuan hakim dalam menetapkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya, tertuang dalam undang-undang perkawinan pasal 41 huruf (c) menyebutkan bahwa "*pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami*". Meskipun isteri tidak menuntut atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, namun hakim mempunyai hak *ex officio* yang terkandung didalam pasal tersebut, dimana hakim berhak membebaskan kewajiban terhadap suami untuk memberikan biaya penghidupan seperti halnya nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada mantan isterinya. Dan menurut ketentuan tersebut hakim dalam menetapkan kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah* telah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Majelis Hakim dalam hal pembebanan kewajiban terhadap suami atas nafkah *iddah*, *mut'ah* maupun lampau menurut penulis sudah memenuhi syarat asas kelayakan dan kepatutan. Bahwa apabila dilihat dari penghasilan suami sebagai Pelaut maka kadar yang dibebankan telah memenuhi kemampuan suami.

Dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KHI pasal 80 dan pasal 160 serta dalam nash al-Quran dalam surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 236.

Setelah menentukan kewajiban atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, hakim dalam menentukan besar kadar yang ditanggung oleh suami, berdasarkan kemampuan suami, yaitu sesuai dengan ketentuan KHI pasal 80 dan 160 serta dalam al- Quran surat at-Talaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat 236. Dan dalam keadaan tertentu, melihat konsisi kemampuan suami, hakim dalam menetapkan kadar *mut'ah* berdasarkan pendapat pakar hukum Islam penulis Kitab *al-Ahwalus Syahsiyyah*, terdapat di halaman 334 dalam menetapkan *mut'ah* yang menyatakan: “*apabila terjadi talak sesudah dukhul tanpa kerelaan isteri, hendaklah bagi isteri diberi muth'ah selama satu tahun setelah masa iddahnya.*”<sup>13</sup>

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* merupakan aspek penting dalam hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks perceraian. Dalam praktiknya, penetapan pembayaran nafkah iddah dan *mut'ah* sering kali diserahkan kepada kebijakan hakim. Hakim memiliki peran krusial dalam menilai kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak, serta memperhitungkan berbagai faktor seperti lamanya pernikahan, kemampuan

---

<sup>13</sup>Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwalus Syahsiyyah*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Àrabi, 1957), 334.

finansial suami, dan kebutuhan dasar istri. Keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada prinsip keadilan, dengan mempertimbangkan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak.

Ijtihad hakim merupakan salah satu solusi dalam mengatasi kekosongan hukum. Apapun dan bagaimanapun bentuk putusan yang mereka buat akan tetap memiliki kekuatan hukum karena diambil berdasarkan fakta-fakta yang konkrit dan melalui penelitian yang cermat serta diputuskan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, kejujuran, dan ketidakberpihakan.<sup>14</sup> Berdasarkan hal tersebut, akan disajikan tabel yang merangkum kebijakan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Belopa pada Putusan Perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp. Tabel ini akan mencakup berbagai pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam mengambil keputusan terkait pembayaran tersebut, yaitu sebagai berikut:

Tabel.4.1

No.	Putusan Hakim dalam Pembayaran Iddah dan Mut'ah	Kebijakan Hakim	Pertimbangan Hakim	Keterangan
1.	Mut'ah 10 Grm	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat.</li> <li>Setidaknya patut</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tergugat memiliki pekerjaan.</li> <li>Kondisi Tergugat yang tidak menyandang status <i>disabilitas</i> (cacat jasmani) dan <i>kuratele</i> (dalam pengampuan).</li> <li>Memerhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk</li> </ol>	Mut'ah berupa emas 10 gram

<sup>14</sup>Andi Sukmawati Assaad, Baso Hasyim, Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law, *Al-'Adalah*, Vol. 17, Nomor 2, (2020), 319-320.

<https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>

		dinilai sebagai bentuk yang memenuhi standar kriteria yang mana Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan itu bisa menjadikan Penggugat dapat membuka sebuah usaha untuk menyambung dan membiayai kehidupannya Bersama anaknya.	berperan lebih banyak dalam mendapatkan materi untuk suatu kehidupannya. 4. Tergugat memiliki anak yang bernama Syafira Rahana Uzair binti Uzair Usman. 5. Anak Penggugat dengan Tergugat masih di bawah umur dan masih membutuhkan biaya-biaya pemeliharaan.	
2.	Iddah 6 Juta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggugat tidak berada dalam situasi nusyuz dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah.</li> <li>2. Mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Istri tidak nusyuz</li> <li>2. Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 tahun lebih.</li> <li>3. Ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon.</li> <li>4. Adanya sikap tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri.</li> </ol>	Tergugat membayar Rp2.000.000,00 x 3 bulan = Rp6.000.000,00

Tabel: Data Primer yang diolah tahun 2024

Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam putusan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp. Berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat utama yang dapat menghalangi pemenuhan nafkah iddah berupa tindakan *nusyuznya* isteri *in casu* Penggugat, dan

karena tidak ada satu fakta hukum bahwa Penggugat melakukan *nusyuz*, meskipun Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam arti yang seutuhnya 3 tahun lebih di mana Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Karena menurut pendapat Hakim bahwa secara kontekstual, *nusyuz* tidak saja dapat dibatasi dalam kriteria makna seorang istri melawan suami, durhaka, tidak mematuhi suami, namun lebih dari itu adalah di mana seorang istri meninggalkan semua kewajibannya secara totalitas baik terhadap diri suami maupun rumah tangganya, namun sesuai fakta hukum di persidangan bahwa secara nyata Penggugat tetap menjaga dirinya sebagai istri yang sah dari Tergugat.

Sehingga dengan demikian, menurut pendapat Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi *nusyuz* dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).<sup>15</sup>

Mengenai tuntutan mut'ah, Penggugat berupa emas 20 gram, hakim berpendapat bahwa dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 yang diambil alih menjadi

---

<sup>15</sup>Pengadilan Agama Belopa, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

pertimbangan hakim dalam perkara ini yang menegaskan bahwa apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan termasuk mut'ah dan iddah;

Merujuk pada ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, dan mut'ah itu wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami, yang sesuai pula dengan apa diisyaratkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah 241 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini sebagai berikut.

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 241).<sup>16</sup>

Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan cerai ini merupakan inisiatif dari Tergugat (Pemohon konvensi) maka hakim akan menetapkan kewajiban bagi Tergugat selaku suami kepada Penggugat sebagai istri. Bahwa mut'ah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, perlu ditegaskan bahwa maksud dan tujuan dari mut'ah itu adalah sebuah kenang-kenangan terakhir dari Tergugat selaku suami dan ditujukan untuk menghibur hati Penggugat sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat, manakala sang istri (Penggugat) yang telah sekian lama membina dan menemani Tergugat

---

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*...., 59.

dalam berumah tangga dengan tanpa mempersoalkan lagi masa lalu yang suram dan telah berakibat retaknya rumah tangga keduanya.

Hakim mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, di mana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, dan dengan memerhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyangang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memerhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas 10 gram, karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 10 gram.

Mut'ah yang telah ditetapkan demikian, menurut pendapat Hakim adalah setidaknya patut dinilai sebagai bentuk yang memenuhi standar kriteria yang mana Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan itu bisa menjadikan Penggugat dapat membuka sebuah usaha untuk menyambung dan membiayai kehidupannya Bersama anaknya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam

memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.<sup>17</sup> Untuk memperjelas penjelasan penulis, dapat dilihat tabel berikut. Table Putusan yang di bebaskan:

Tabel 4.2

Nomor Putusan	Pekerjaan Suami	Tuntutan Isteri	Kesanggupan Suami
20/Pdt.G/2023/PA.Blp	Pelaut	Nafkah Mut'ah: Emas 20 gram	Nafkah Mut'ah: Emas 3 gram
		Nafkah Iddah Rp 13.500.000,00	Nafkah iddah: Rp.5.000.000,00
		Nafkah Lampau Rp.198.000.000,00	Nafkah Lampau: Rp40.000.000,00
		Nafkah Anak; 2.000.000,00	Nafkah Anak; 1.000,000,00

<sup>17</sup>Pengadilan Agama Belopa, Putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp.

		Total : Rp.233.000.000,00	Total : Rp. 49.000.000,00
--	--	------------------------------	------------------------------

Tabel: Data Primer yang diolah tahun 2024

Berdasarkan pertimbangannya, Majelis Hakim membuat kebijakan melihat dari kelayakan dan kemampuan suami sebagai seorang pelaut yang mempunyai gaji yang cukup maka Majelis hakim menetapkan nafkah lampau sejumlah 60.000.000(enam puluh juta), nafkah 'iddah sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) serta nafkah mut'ah berupa emas 10 gram. Dalam diktumnya, Pengadilan Agama Belopa memutuskan mengabulkan gugatan pemohon, menjatuhkan talak satu raj'i dengan termohon serta menghukum pemohon membayar nafkah 'iddah dan mut'ah kepada termohon sebesar Rp. 66.000.000 (enam puluh enam juta) dan emas 10 gram;

Mengingat begitu pentingnya peran putusan hakim dalam proses penegakan hukum, maka dalam kesempatan ini, peneliti mencoba untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap hal tersebut untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif.<sup>18</sup> Adapun faktor-faktor yang melatar belakangi kebijakan hakim Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak pada putusan Nomor :20/Pdt.G/2023/PA.Blp. Ada tiga faktor yang melatarbelakangi kebijakan hakim Pengadilan Agama Belopa, yaitu faktor filosofis, faktor yuridis dan faktor sosiologis.

---

<sup>18</sup>Andi Sukmawati Assaad, Baso Hasyim, Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba..., 320.

### a. Faktor Filosofis

Penetapan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang dilakukan sebelum ikrar talak merupakan ijtihad dari hakim secara kolektif, kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah dalam menegakkan hukum dan memperjuangkan hak nafkah istri yang seharusnya di penuhi oleh suami.

Ijtihad hakim Pengadilan Agama Belopa diperbolehkan dalam hukum Islam, hakim diposisikan sebagai mujtahid yang harus mengambil kesimpulan dan menetapkan hukum. Ijtihad seorang hakim diharamkan apabila perkara yang sudah ada hukumnya dan telah ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang *qat'i*, jadi apabila ada perkara yang tidak mempunyai ketetapan hukum maka hakim diperbolehkan berijtihad asalkan ijtihad tersebut tidak menyalahi peraturan-peraturan yang ada dan dipergunakan untuk menegakkan keadilan.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan tidak luput dari dasar kekuatan filosofis yang menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum dalam hal ini untuk menjamin keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Ijtihad yang dilakukan hakim tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan dengan menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak. Ijtihad hakim tersebut juga sesuai dengan tujuan hukum, yaitu teori etis yang semata-mata mengedepankan keadilan, hal ini berdasar pada *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya. Haknya istri mendapatkan nafkah dari suami hingga masa iddahnya selesai dan upaya

hakim dalam menanggulangi kecurangan suami melalui penetapan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak.

#### **b. Faktor Yuridis**

Langkah yang dilakukan hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah sebelum ikrar talak juga tidak menyalahi aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia karena dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang No.48 Tahun 2009 bahwa “pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan pasal 5 ayat (1) bahwa “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Ketentuan di atas membuktikan bahwa tugas hakim tidak hanya mengadili berdasarkan hukum yang ada, akan tetapi harus menciptakan dan menemukan hukum berdasarkan pandangan dan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menegaskan bahwa ”Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat”.

#### **c. Faktor Sosiologis**

Langkah hakim dalam memperjuangkan nafkah istri adalah melalui pendekatan persuasif, akan tetapi jika pendekatan tersebut tidak mampu untuk membuat suami membayar nafkah maka dengan mengingatkan suami dengan membuat surat pernyataan dan isinya bahwa suami bersedia membayar nafkah istri dengan jangka beberapa bulan. Cara yang digunakan hakim Pengadilan Agama

Belopa tersebut merupakan upaya untuk memperjuangkan nafkah istri dan sudah efektif, karena dari para pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

Faktor yang mempengaruhi kebijakan Hakim Pengadilan dalam putusan cerai talak pada putusan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp. Kebijakan yang dilakukan oleh Hakim di Pengadilan Agama Belopa akibat belum dipenuhinya kewajiban nafkah istri, tidak berdasarkan peraturan tertulis apapun dalam perundang-undangan. Apa yang dilakukan oleh hakim tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Hal ini dilakukan semata-mata karena bentuk ijtihad hakim sendiri dalam upaya memperjuangkan hak-hak istri berupa nafkah iddah dan mut'ah, Sebab pada dasarnya seorang hakim harus membantu para pencari keadilan dan berusaha sekuat tenaga mengatasi segala rintangan dan hambatan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan ringan yang didasarkan pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: "Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk tercapainya peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan."

## **2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap Putusan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah**

Perkawinan merupakan peristiwa yang sangat penting di dalam kehidupan, karena perkawinan itu sendiri tidak hanya menyangkut mereka yang melangsungkan perkawinan, tetapi juga mencakup hubungan keluarga secara keseluruhan. Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>19</sup> Tinjauan Hukum Keluarga Islam sebagaimana Pasal 153 Ayat 3 KHI yang menyatakan bahwa, tidak ada waktu tunggu bagi yang putus Perkawinannya karena Perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya *Qabla al-Dukhul*.<sup>20</sup>

Pasal 114 KHI berbunyi “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”. Pasal 115 KHI menegaskan bunyi pasal 39 ayat (1) sesuai dengan konsep KHI yaitu untuk orang Islam: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dasar hukum *mut'ah* menurut KHI terdapat dalam pasal-pasal berikut: Pasal 149 KHI. Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- (b) memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak *balin* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;

---

<sup>19</sup> Eti Yusnita, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan*, (Depok:Raja Grafindo Persada,2022),1.

<sup>20</sup>Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 3.

- (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
- (d) memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Pasal 158 “Mut`ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat” :

- (a) belum ditetapkan mahar bagi isteriba`da al dukhul;
- (b) perceraian itu atas kehendak suami.

Pasal 159 “Mut`ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut”

Pasal 160 “Besarnya mut`ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami”.

Pasal 152 “Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz”.

#### **a. UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan**

Pasal 1 menegaskan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang berbahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Pasal 41 “Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah”:

- a. Baik ibuatau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak- anak, Pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilaman bapak dalam kenyataannya

*tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut.*

*c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.*

## **b. Al-Qur'an**

Al-Qur'an surah Al-Baqarah: 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. al-Baqarah: 241).<sup>21</sup>

Ayat di atas merupakan perwujudan hukum Islam dalam mendapatkan *mut'ah* setelah nafkah 'iddah habis. Tujuan pemberian mut'ah suami kepada mantan istrinya adalah dengan adanya pemberian tersebut dapat menghibur atau menyenangkan hati istri yang telah diceraikan dan menjadi bekal hidup mantan istrinya.<sup>22</sup> Kewajiban memberikan nafkah istri yang telah diceraikan tidak membatasi masa pemberian nafkah.

Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Terjemahnya:

“Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'...” (Q.S. al-Baqarah: 228).<sup>23</sup>

<sup>21</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 59.

<sup>22</sup>Abdurrahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 92.

<sup>23</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 55.

Juga firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya Maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka “iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya” (Q.S. al-Ahzab: 49).<sup>24</sup>

Ketentuan tentang mut'ah sebagai implikasi yang muncul akibat perceraian didasarkan pada beberapa ayat al-Qur'an antara lain surat al-Baqarah ayat 236-237 sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (٢٣٦) وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٧)

Terjemahnya:

“Tidak ada dosa bagimu (untuk tidak membayar mahar) jika kamu menceraikan istri-istrimu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Berilah mereka mut'ah, bagi yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan bagi yang miskin sesuai dengan kemampuannya pula, sebagai pemberian dengan cara yang patut dan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, 678.

menentukan maharnya, maka (bayarlah) separuh dari apa yang telah kamu tentukan, kecuali jika mereka atau pihak yang memiliki kewenangan nikah (suami atau wali) membebaskannya. Pembebasanmu itu lebih dekat pada ketakwaan. Janganlah melupakan kebaikan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah: 236-237).<sup>25</sup>

Sebagaimana juga pada surat al-Baqarah ayat 241 sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya:

“Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut’ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah: 241).<sup>26</sup>

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahannya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (Q.S. Ath-Thalaq:7)<sup>27</sup>

### c. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama

Tata cara pengucapan ikrar talak diatur dalam pasal 70, 71, dan 72 UU No.7

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang kini telah dirubah menjadi UU No. 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua menjadi UU No. 50

Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Dalam pasal 70 ayat 3 UU No. 7 Tahun

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 58

<sup>26</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 59.

<sup>27</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*..., 945.

1989 tentang Peradilan Agama tersebut, ditegaskan bahwa, pelaksanaan ikrar talak baru dapat dijalankan setelah penetapan permohonan cerai talak memperoleh kekuatan hukum tetap.

**d. SEMA NO 1 TAHUN 1990**

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf (C) angka (1) yang menyatakan bahwa *“Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan Hukum bagi Hak-Hak Perempuan Pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar. Ikrar Talak dapat dilaksanakan apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.*

Menurut penulis, pembuktian dari istri tersebut menjadi pertimbangan dalam penentuan jumlah nafkah iddah dan mut’ah, karena hakim dalam menentukan jumlah nominalnya berdasarkan fakta yang sebenarnya. Terkait apa yang dituntut balik dari istri terkait jumlah nominal nafkah iddah dan mut’ah, hakim melihat pembuktian dari istri tentang kesanggupan untuk membuktikan berapa jumlah penghasilan suami selama bekerja dan seberapa besar jumlah nafkah yang diberikan selama dalam perkawinan. Keputusan dan kelayakan Pendapat dari 3 (tiga) hakim sependapat bahwasanya jumlah pemberian nafkah

iddah dan mut'ah harus sesuai dengan kepatutan dan kelayakan. Jika hakim dalam menentukan dalam jumlah yang terlalu besar kemudian diketahui bahwa suami setelah memenuhi nafkah yang ditentukan dan ternyata suami tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, maka disini tidak terdapat keadilan. Menurut penulis, kepatutan dan kelayakan juga penting menjadi pertimbangan. Kepatutan dan kelayakan disini ialah apabila suami sudah menyanggupi jumlah besarnya nafkah yang wajib diberikan kepada istri, dapat dikatakan patut dan layak apabila tidak terlalu kecil dari tuntutan istri serta kerelaan dari istri dengan jumlah yang diberikan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian yang berjudul "Hak Ex Officio Hakim Atas Putusan Cerai Verstek yang Adil di Pengadilan Agama Palopo", bahwa Putusan Nomor 25/Pdt.G/2023/Pdt.Plp sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Pemberian mut'ah wajib diberikan kepada setiap perempuan (istri) yang telah dicerai dan telah dicampuri dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami berdasarkan QS al-Baqarah ayat 236.<sup>28</sup>

Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam putusan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp. Berkaitan dengan tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan sebagai akibat dari perceraian yang diajukan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka yang harus diperhatikan adalah terpenuhinya syarat utama yang dapat menghalangi pemenuhan nafkah iddah berupa tindakan *nusyuznya* isteri *in casu* Penggugat, dan karena tidak ada satu fakta hukum bahwa Penggugat melakukan *nusyuz*, meskipun

---

<sup>28</sup>A. Sukmawati Assaad, dkk, Hak Ex Officio Hakim Atas Putusan Cerai Verstek yang Adil di Pengadilan Agama Palopo, *Al Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 23, No 2, (2023), 266.  
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>

Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dalam arti yang seutuhnya 3 tahun lebih di mana Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat. Karena menurut pendapat Hakim bahwa secara kontekstual, *nusyuz* tidak saja dapat dibatasi dalam kriteria makna seorang istri melawan suami, durhaka, tidak mematuhi suami, namun lebih dari itu adalah di mana seorang istri meninggalkan semua kewajibannya secara totalitas baik terhadap diri suami maupun rumah tangganya, namun sesuai fakta hukum di persidangan bahwa secara nyata Penggugat tetap menjaga dirinya sebagai istri yang sah dari Tergugat.

Sehingga dengan demikian, menurut pendapat Hakim bahwa Penggugat tidak berada dalam situasi *nusyuz* dan karenanya Penggugat berhak mendapatkan nafkah selama dalam masa iddah sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan keadilan, dan kesanggupan Tergugat untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 bulan pasca putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan setiap bulannya adalah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 bulan = Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Sedangkan untuk mut'ah, Hakim mempertimbangkan asas keadilan dari segi kepatutan dan/atau kemampuan Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat, di mana sesuai fakta hukum bahwa Tergugat mempunyai pekerjaan, dan dengan memerhatikan kondisi Tergugat yang tidak menyangang status *disabilitas* (cacat jasmani) dan *kuratele* (dalam pengampuan), dan juga dengan memerhatikan usia Tergugat yang masih sangat potensial untuk berperan lebih

banyak dalam mendapatkan/menghasilkan materi untuk suatu kehidupannya, maka menurut pendapat hakim bahwa dengan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004, sehingga atas dasar itu sesuai dengan kelayakan/kepatutan, kemanfaatan dan keadilan serta kemampuan Tergugat, hakim perlu menetapkan mut'ah yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa emas 10 gram, karena itu atas dasar pertimbangan tersebut maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 10 gram.

Mut'ah yang telah ditetapkan demikian, menurut pendapat Hakim adalah setidaknya patut dinilai sebagai bentuk yang memenuhi standar kriteria yang mana Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, dan itu bisa mejadikan Penggugat dapat membuka sebuah usaha untuk menyambung dan membiayai kehidupannya Bersama anaknya. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang memiliki substansi penerapan nilai-nilai falsafah dalam memberikan perlindungan secara totalitas terhadap harkat dan martabat perempuan dengan menganulir segala bentuk subordinasi dari segala aspek terhadap perempuan, serta memberikan hak akses kesetaraan bagi perempuan di depan hukum, hal mana ketentuan tersebut menurut pendapat Hakim memiliki substansi hukum yang *linear* dengan kaidah hukum sebagaimana yang termuat dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu Tergugat patut dihukum untuk

menyerahkan mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengikrarkan talaknya terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Belopa.

Putusan Hakim Pengadilan Agama Belopa dalam putusan perkara Nomor: 20/Pdt.G/2023/PA.Blp terkait mut'ah sesuai dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili, bahwa mut'ah adalah pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidhah* untuk menghibur hati si perempuan. Dan untuk mengurangi rasa sakit akibat perpisahan.<sup>29</sup> Putusan hakim dalam menetapkan nafkah 'iddah dan mut'ah sebelum ikrar talak merupakan bentuk ijtihad yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan. Kebijakan ini mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa kewajiban suami dipenuhi dan hak-hak istri tidak diabaikan, serta menciptakan keadilan dalam proses perceraian.

Sehingga demikian, putusan hakim dalam kasus Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp sudah sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, serta berupaya untuk memenuhi keadilan substantif bagi kedua belah pihak dalam perkara perceraian. Hakim mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagai bentuk penghormatan kepada istri yang diceraikan.

---

<sup>29</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9; Trans. Oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk., (Jakarta: Gema Insani, 2011), 285.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik sebuah kesimpulan yang terkait dengan topik pembahasan yaitu tentang Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Nomor 20/Pdt. G/2023/PA. Blp) yaitu sebagai berikut:

1. Kebijakan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak berdasarkan pertimbangan pembuktian pihak yang dihadirkan di persidangan, di mana ditemukan bukti bahwa penggugat tidak *nusyuz*, sehingga berdasarkan teori keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Hakim dapat memberikan keputusan sesuai dengan ijihad yang dilakukan.
2. Tinjauan Hukum Keluarga Islam terhadap putusan Hakim dalam menetapkan pembayaran nafkah iddah dan Mut'ah terhadap istri sebelum ikrar talak dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa putusan hakim dalam kasus Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Blp sejalan dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, serta berupaya untuk memenuhi keadilan substantif bagi kedua belah pihak dalam perkara perceraian. Hakim mempertimbangkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah selama masa iddah dan mut'ah sebagai bentuk penghormatan kepada istri yang dicerai.

**B. Saran**

1. Bagi lembaga Pengadilan Agama khususnya di Belopa diharapkan dapat dijadikan masukan dalam mentapkan Putusan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah.
2. Bagi peneliti lain sebagai bahan rujukan untuk mengadakan penelitian sejenis.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 2*, (Bandung:Pustaka Setia,1999).
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013).
- Arianto, Henry, “Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia”, *Jurnal Lex Jurnalica*, Vol. 9 No. 3, (Kebon Jeruk: Universitas Esa Unggul Jakarta, 2012).
- Aripin, Jaenal, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).
- Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulugh al-Maram*, (Bandung: PT al-Ma`arif, t.th).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqhul Usrah al Muslimah*, Terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Assaad, A. Sukmawati, dkk, Hak Ex Officio Hakim Atas Putusan Cerai Verstek yang Adil di Pengadilan Agama Palopo, *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 23, No 2, (2023).  
<https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.43697>
- Assaad, A. Sukmawati, Baso Hasyim, Judges Decisions of Makassar, Palopo, and Masamba Religious Court Over the Islamic Inheritance Law, *Al-Adalah*, Vol. 17, Nomor 2, (2020).. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i2.4565>
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed H, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*, (Jakarta: Amzah, 2011).
- Djalil, Basiq, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012).
- E. Sumaryono, *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1999).
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, (Jakarta: Kencana, 2004).

- Ghazaly, Abdurrahman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003).
- Gusmawati, Yuli, “Makna Kata Ma’ruf dan Padanannya dalam al-Qur’an (Suatu Kajian Terhadap Penafsiran aL-Maraghi)”, *Skripsi*, (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011).
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).
- Hidayat, Syaiful, “Pemenuhan Nafkah Mut’ah, Iddah, dan Madiyah Istri Sebagai Syarat Penjatuhan Talak Dalam Peradilan Agama di Indonesia”, *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol. VI, No. 2, (2018).
- Husaini, Taqy al-Din abi bakar, *kifayatu al-Akhyar*, (Madinah: markaz al-Uswah, 1426H).
- I, A. Rahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: PT.Raja Grafindi Persada, 2022).
- Iriani, Dewi, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan tentang Hukum di Indonesia*, (Ponorogo: Senyum Indonesia, 2015).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2017).
- KhaIaf, Abdul Wahhâb, *Ilmu Ushul Fiqh*, Cet. 2, (Surabaya: Alharomain Linnasyri wa Tauzi, 2004).
- Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000).
- M.S., Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Manan, Abdul, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan: Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2007).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).
- Matondang, Armansyah, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, Vol. 2, (2014).
- Moloeng, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009).

- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1997).
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia al-Munawwir*, cet ke-14 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Munir, Moh., *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah*, (Ponorogo: t.p, 2017).
- Nasution, Bahder Johan, dkk, *Hukum Perdata Islam*, (Surabaya: Mandar Maju, 2017).
- Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, ( Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Nazhir, Moh., *Metode Penelitian*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2005).
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Nuryatno, M. Agus, *Islam Teologi Pembebasan dan Kesetaraan Gender*, (Yogyakarta: UII Press, 2001).
- Pengadilan Agama Belopa, Putusan Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/Pa.Blp
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012).
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. 15, (Jakarta: Rajawali Press, 2013).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- Rusyd, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhu As-Sunnah*, (Dar Fath Li Islami al-Arobi, 1990).
- Safira, Martha Eri, *Hukum Acara Perdata*, (Ponorogo: Senyum Indonesia, t.th).
- Shayrazi, Abu Ishaq Ibrahim ibn 'Ali ibn Yusuf, *al-Muhadhdhab fi Fiqh al-Imam al-Shafi'i*, (Mesir: Matkbah al-Mustafa al-Babi al-Halabi, t.th).

- Subana,M., dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001).
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001).
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfaabeta, 2017).
- Sulaiman, Syaikh, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni D, (Depok: Senja Media Utama, 2017).
- Sumaryono, E., *Eika Profesi Hukum, "Norma-norma Bagi Penegak Hukum"*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).
- Syaifuddin, Muhammad, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011).
- Tanukhi, Al-Imam Sahnun ibn Sa'id, *al-Mudawamah al-Kubra*, (Beirut: Dar Sadir, 1323H).
- Waluyo, Bambang, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, Edisi 1 cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).
- Yusnita, Eti, *Nilai-Nilai Islam dalam Adat Pernikahan*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022).

**L**

**A**

**M**


**P**

**I**

**R**

**A**

**N**







## PEDOMAN WAWANCARA

Tesis Berjudul: “**Analisis Kebijakan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah terhadap Istri Pra Ikrar Talak di Pengadilan Agama Belopa (Nomor Perkara: 20/Pdt.G/2023/Pa.Blp)**”, yang di tulis oleh:

Nama: Firda Dewi

Nim: 2205030033

Program Studi: Hukum Keluarga

1. Pemahaman Hukum.
  - a. Bagaimana Bapak/Ibu memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku?
  - b. Apa yang menjadi pedoman utama bapak/ibu dalam menafsirkan undang-undang?
  - c. Apakah bapak/ibu cenderung memperhatikan konteks sosial saat membuat keputusan?
2. Konsistensi Keputusan Hakim.
  - a. Bagaimana bapak/ibu memastikan konsistensi dalam memberikan putusan si berbagai kasus dengan fakta yang serupa?
  - b. Bagaimana bapak/ibu menangani situasi dimana terdapat keputusan hakim yang tampaknya tidak konsisten dengan prinsip-prinsip hukum yang telah ditetapkan sebelumnya?
3. Kepatuhan waktu pembayaran Nafkah Iddah dan Mut’ah.
  - a. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa pembayaran nafkah iddah dan Mut’ah dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?
  - b. Apa langkah-langkah yang diambil untuk memastikan bahwa pihak yang berkewajiban membayar nafkah iddah dan Mut’ah memnuhi kewajibannya sesuai jadwal?
4. Kesesuaian dengan Pembayaran nafkah Iddah dan Mut’ah.
  - a. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa nafkah iddah dan mut’ah yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dasar penerima?
  - b. Apa saja kriteria atau standar yang digunakan untuk menilai kesesuaian nafkah iddah dan mut’ah dengan kebutuhan dasar penerima?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wildana Arsyad,

Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Belopa

Menerangkan bahwa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Firda Dewi

Nim : 2205030033

Status : Mahasiswa Pascasarjana IAIN Palopo

Prodi : Hukum Keluarga

Benar-benar telah melakukan penelitian wawancara/observasi dengan kami sehubungan dengan penyelesaian Tesis yang berjudul “Analisis Kebijakan Hakim di Pengadilan Agama Belopa dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah *Iddah* dan *Mut’ah* terhadap Istri Sebelum Ikrar Talak (Studi Kasus Nomor: 20/Pdt.G/2023/Pa.Blp)”.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Pengadilan Agama Belopa

Wildana Arsyad

## RIWAYAT HIDUP



**Firda Dewi**, lahir di Salubanga, kec. Suli Barat Kabupaten Luwu pada tanggal 09 Agustus 1999. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Junaid dan ibu Hasni, pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2011 di SDN 421 Salubanga. kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di MTS, Salubanga. Hingga tahun 2014 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah, Babussa'adah Bajo. Pada tahun 2017 dan di waktu yang sama melanjutkan pendidikan di IAIN Palopo pada Prodi Hukum Keluarga, dan setelah lulus di Strata 1 (S1) tahun 2021 dan pada tahun 2022 penulis melanjutkan Strata 2 (S2) di IAIN Palopo dengan Prodi Studi Hukum Keluarga.

Contact person: [fiidewi052@gmail.com](mailto:fiidewi052@gmail.com)